



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 74- K/PM I- 02/AD/ V /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MR. MP**
Pangkat/NRP : Serma / 509425
Jabatan : Bamin Bhakti TNI Koramil 03/Sei Berombang
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Nopember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 1 Kel Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu.

Terdakwa ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 di Subdenpom I/1- 2 Rantau Prapat berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0209/Labuhan Batu selaku Anjum Nomor : Kep/216/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 di Subdenpom I/1- 2 Rantau Prapat berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/104/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011 di Stahltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/26/IV/2011 tanggal 26 April 2011.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011 di Stahltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/27/IV/2011 tanggal 26 April 2011.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 di Stahltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/28/IV/2011 tanggal 26 April 2011.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 di Stahltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/29/IV/2011 tanggal 26 April 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP- 24 /PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP- 32 /PM I- 02/AD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/83/PMT- I/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/290/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan Berikas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Nomor : BP-11/A- 01/I/2011 tanggal 17 Januari 2011.

Memperhatikan ...

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/50/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 11 April 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 74/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 2 Mei 2011.
4. Penetapan hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor :TAP/155/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/AD/K/I- 02/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara.

- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

- 3) Denda : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Dermi Br. Tambolon yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S. SpOG NIP. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kab. Labuhanbatu,

- 2) 1 (satu) lembar ijazah SD Nomor DN-07 Dd 0212815 an.

Dermi Tampubolon,

- 3) 1 (satu) lembar ijazah SMP Nomor DN-07 DI 0034041

an.Dermi Tampubolon,

- 4) 4 (empat) lembar foto rumah Saksi- 1 dan rumah Terdakwa di Perumahan Pulo Mas Rantauprapat ;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/Pleidoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengenai fakta hukum yang ditemukan oleh Penasehat Hukum adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. 1 Sdr pada Desember 1942 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751/VJS Kodam XVII/Cendrawasih dan pada tahun 1990 mengikuti sampai dengan tahun 1989, dan pada tahun 1990 mengikuti dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 172/WJ Kodam XVII/Cendrawasih sampai tahun 2000 dan sejak tahun 2000 mutasi ke Kodim 0209/LB sampai saat melakukan perbuatan yang mana diperkara ini dengan pangkat Serma NRP. 509425.

2) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dermi Br.Tampubolon sejak Tahun 2009 saat itu Saksi Dermi Br.Tampubolon bertempat tinggal di rumah saudaranya (Sdr. Sabar Sitorus dan Sdri. Linda Br. Sitindaon) di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 10 Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, namun tidak ada hubungan keluarga.

3) Bahwa mengenai keterangan Saksi Korban Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang mengaku telah diperkosa oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2010 adalah tidak benar karena tidak didukung keterangan alat bukti lainnya, sehingga keterangan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang menyatakan telah diperkosa Terdakwa adalah bukan merupakan fakta hukum karena secara hukum tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan masih merupakan asumsi subjektif dari Sdri. Anggrek (Nama Samaran). Selain itu, pengakuan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) ianya diperkosa selepas pulang sekolah, padahal diketahui secara umum di wilayah Kab. Rantau Prapat (incasu SMK Teladan) pada saat bulan puasa adalah liburan karena puasa, sehingga dalil Sdri. Anggrek (Nama Samaran) telah diperkosa oleh Terdakwa selepas pulang sekolah adalah tidak benar

4) Begitu juga mengenai keterangan Saksi Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang menyatakan Terdakwa telah berbuat cabul terhadap dirinya pada tanggal 12 Nopember 2010 adalah masih merupakan keterangan subjektif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan perkara ini, dan tidak ada keterangan dari saksi Sdri. Linda Br. Sitindaon, Sdr. Imam Hambali, Sdr. Marian alias Ian, Sdr. Jepridin alias Idap yang menyatakan bahwa mereka melihat langsung kejadian pemerkosaan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Anggrek (Nama Samaran), baik pada saat dilakukannya, setelah dilakukannya atau segera setelah dilakukannya kejadian pemerkosaan/pencabulan sebagaimana tuduhan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang disampaikan kepada para saksi lainnya (de auditu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa dalil- dalil Oditur Militer baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan mengenai keterangan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang menyatakan telah diperkosa/dicabuli oleh Terdakwa haruslah ditolak karena tidak disertai alat bukti yang kuat atau sempurna sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 171 dan 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Keterangan Saksi Sdri. Anggrek (Nama Samaran) sangatlah aneh dan ganjil bilamana dianalisa oleh orang awam pada umumnya, Sdri. Anggrek (Nama Samaran) mengatakan telah diperkosa oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2010 dan tidak mengetahui (lupa) secara persis kapan tanggal dan hari Sdri. Anggrek (Nama Samaran) diperkosa oleh Terdakwa, ketidakwajarannya adalah tidaklah mungkin Sdri. Anggrek (Nama Samaran) (korban) lupa kapan dan tanggal berapa ia diperkosa oleh Terdakwa, bila memang itu betul atau benar terjadi?, kejadian pemerkosaan pertama kali yang menimpa Sdri. Anggrek (Nama Samaran) seharusnya dan pastilah sangat membekas dan tidak pernah terlupakan oleh orang atau siapapun yang mengalaminya karena menyangkut harga dirinya dan pasti akan dia rasakan atau merupakan kenangan pahit yang tak terlupakan sepanjang masa.

6) Dari sisi Terdakwa, tuduhan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) kepada Terdakwa yang telah memperkosanya pada bulan Agustus 2010 akan sangat menyulitkan bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan karena tidak menyebutkan secara persis hari dan tanggal tuduhan dilakukannya pemerkosaan tersebut.

7) Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/529/RSUD 2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Sdri. Anggrek (Nama Samaran) ditemukan selaput dara luka robek pada pukul 07.00, 11.00, 01.00 dan 05.00 sampai ke dasar, kesan luka lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S.SpOG N1P. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kab. Labuhanbatu.

8) Terdakwa melalui kuasa hukumnya sangat keberatan dengan Visum Et Revertum tersebut diatas bilamana dikaitkan dengan tuduhan Oditur Militer incasu Sdri. Anggrek (Nama Samaran) kepada Terdakwa, dimana secara hukum visum tersebut tidak dapat secara langsung dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa bilamana tidak disertai dengan keterangan alat bukti lain yang menguatkan dugaan tersebut.

9) Bahwa bilamana Oditur Militer konsisten dengan Dakwaannya, maka Oditur Militer seharusnya juga menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana pasal 81 UURI Nomor 23 tahun 2002 dikaitkan dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/529/RSUD 2010 tanggal 19 Nopember 2010.

10) Dari uraian singkat tersebut diatas, kami melihat Oditur Militer sebenarnya kurang yakin akan surat dakwaannya, sehingga menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif dan dalamuntutannya menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

b. Mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, Penasehat Hukum berpendapat :

1) Unsur ke-1 : " *Setiap orang* "

Bahwa pembuktian terhadap unsur " *setiap orang* " adalah identik (persamaan) dengan unsur " *barang siapa* ", unsur ini sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.

Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur " *barang siapa* " menunjuk pada orang (subjek hukum), begitu juga hal dengan unsur " *setiap orang* ", haruslah terlebih dahulu memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa karenanya unsur setiap orang yang didakwakan terhadap Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain .

2) Unsur Ke-2 : " *dengan sengaja* " .

Maksud atau pengertian dari " *dengan sengaja* " adalah unsur dolus yang berarti rumusan setelah kata tersebut harus dilakukan dengan sengaja jika ternyata hanya merupakan kekhilafan atau kelalaian maka tidak memenuhi unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul.13.30 Wib tidak ada mendatangi Sdr. Anggrek (Nama Samaran) yang sedang makan siang dirumah Sdri. Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok C No.7 Desa AekTapa Kel. Ujung, Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan tidak ada melakukan permerkosaan terhadap Sdr. Anggrek (Nama Samaran) serta Terdakwa tidak pernah mengancam Sdri. Anggrek (Nama Samaran) dengan kata-kata " *apabila kejadian ini kamu kasih tahu sama siapapun kamu saya bunuh* " .

b) Begitu juga dengan tuduhan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah memperkosa Saksi Sdri. Anggrek (Nama Samaran) pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 adalah tidak benar dan rekayasa.

c) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa ada mengantar ikan buntal dan udang ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8, saat mengantar ikan tersebut Terdakwa ditemani oleh Sdri. Anggrek (Nama Samaran) atas suruhan istri Terdakwa dengah menggunakan Sepeda motor Supra X 125 warna putih Nopol. BM 6837 MQ setelah tiba dirumah Sdr. Sariantoni ikan buntal tersebut diterima oleh adik Sdr. Sariantoni (Sdr. Jepridin Als Idap) dan sedangkan terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdri. Anggrek (Nama Samaran) juga sekalian akan mengambil roster di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sariantoni, benar Sdri. Anggrek (Nama Samaran) ke rumah Sdri. Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok G No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu untuk mengambil roster, dan setelah itu sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa melihat Sdr. Imam Hambali di depan teras rumah Sdr. Sabar Sitorus di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu (yang mana posisi rumah Sdr. Sariantoni berada didepan rumah Sdr. Sabar Sitorus jarak 50 meter) dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Sdi. Imam Hambali untuk mengantarkan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu kedatangan Sdr. Sariantoni dan tidak ada Terdakwa pemerkosaan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) pada malam itu. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur kedua tidak terpenuhi.

3) Unsur ke-3 : *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*

a) Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul.13.30 Wib tidak ada mendatangi Sdr. Anggrek (Nama Samaran) yang sedang makan siang dirumah Sdri. Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok C No.7 Desa AekTapa Kel. Ujung, Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan tidak ada melakukan pemerkosaan terhadap Sdr. Anggrek (Nama Samaran) serta Terdakwa tidak pernah mengancam Sdri. Dermi Br. Tampubobn dengan kata-kata "*apabila kejadian ini kamu kasih tahu sama siapapun kamu saya bunuh*".

b) Begitu juga dengan tuduhan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah memperkosa Saksi Sdri. Anggrek (Nama Samaran) pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 adalah tidak benar dan rekayasa.

c) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa ada mengantar ikan buntal dan udang ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8, saat mengantar ikan tersebut Terdakwa ditemani oleh Sdri. Anggrek (Nama Samaran) atas suruhan istri Terdakwa dengah menggunakan Sepeda motor Supra X 125 warna putih Nopol. BM 6837 MQ setelah tiba di rumah Sdr. Sariantoni ikan buntal tersebut diterima oleh adik Sdr. Sariantoni (Sdr. Jepridin Als Idap) dan sedangkan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdri. Anggrek (Nama Samaran) juga sekalian akan mengambil roster di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sariantoni, benar Sdri. Anggrek (Nama Samaran) ke rumah Sdri. Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok G No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu untuk mengambil roster, dan setelah itu sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa melihat Sdr. Imam Hambali di depan teras rumah Sdr. Sabar Sitorus di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu (yang mana posisi rumah Sdr. Sariantoni berada di depan rumah Sdr. Sabar Sitorus jarak 50 meter) dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Sdi. Imam Hambali untuk mengantarkan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu kedatangan Sdr. Sariantoni dan tidak ada Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Sdri. Anggrek (Nama Samaran) pada malam itu.

e) Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa (kecuali Saksi Dermi Br Tampubolon), tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa telah melakukan atau mencoba melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik atau kekerasan seksual pemerkosaan atau perbuatan cabul kepada Saksi Anggrek (Nama Samaran).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke-3 tidak terpenuhi.

4) Unsur ke-4 : *memaksa anak*

a) Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul.13.30 Wib tidak ada mendatangi Sdr. Anggrek (Nama Samaran) yang sedang makan siang di rumah Sdri. Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok C No.7 Desa AekTapa Kel. Ujung, Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan tidak ada melakukan pemerkosaan terhadap Sdr. Dermi Br, Tampubolon serta terdakwa tidak pernah mengancam Sdri. Dermi Br. Tampubolon dengan kata-kata "*apabila kejadian ini kamu kasih tahu sama siapapun kamu saya bunuh*".

b) Begitu juga dengan tuduhan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah memperkosa Saksi Sdri. Anggrek (Nama Samaran) pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 adalah tidak benar dan rekayasa.

c) Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa ada mengantar ikan buntal dan udang ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8, saat mengantar ikan tersebut Terdakwa ditemani oleh Sdri. Anggrek (Nama Samaran) atas suruhan istri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna putih Nopol. BM 6837 MQ setelah tiba di rumah Sdr. Sariantoni ikan buntal tersebut diterima oleh adik Sdr. Sariantoni (Sdr. Jepridin Als Idap) dan sedangkan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdri. Anggrek (Nama Samaran) juga sekalian akan mengambil roster di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sariantoni, benar Sdr. Anggrek (Nama Samaran) kerumah Sdr. Linda Br: Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok G No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu untuk mengambil roster, dan setelah itu sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa melihat Sdr. Imam Hambali di depan teras rumah Sdr. Sabar Sitorus di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu (yang mana posisi rumah Sdr. Sariantoni berada didepan rumah Sdr. Sabar Sitorus jarak 50 meter) dan saat itu Terdakwa minta tolong kepada Sdi. Imam Hambali untuk mengantarkan Sdr. Anggrek (Nama Samaran) pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu kedatangan Sdr. Sariantoni dan tidak ada Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Sdr. Anggrek (Nama Samaran) pada malam itu.

e) Bahwa benar usia Saksi Anggrek (Nama Samaran) masih berusia 16 tahun dan dulunya tercatat sebagai Siswi SMK Teladan Kelas 2 Rantauprapat.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada melakukan pemerkosaan/pencabulan terhadap Saksi Anggrek (Nama Samaran) masih berusia 16 tahun, maka dengan sendirinya unsur ke-4 ini tidak terpenuhi.

5) Unsur ke-5 : *melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*

a) Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa tidak ada mengantar Sdr. Anggrek (Nama Samaran) untuk mengambil roster di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab.Labuhanatu dan yang ada saat itu Terdakwa mengantar ikan buntal dan udang ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8, saat mengantar ikan tersebut Terdakwa ditemani oleh Sdr. Anggrek (Nama Samaran) atas suruhan istri Terdakwa dengah menggunakan Sepeda motor Supra X 125 warna putih Nopol. BM 6837 MQ setelah tiba di rumah Sdr. Sariantoni ikan buntal tersebut diterima oleh adik Sdr. Sariantoni (Sdr. Jepridin Als Idap).

b) Bahwa setelah dari rumah Sdr. Sariantoni, Terdakwa dan Sdr. Anggrek (Nama Samaran) tidak singgah ke rumah Sdr. Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok G No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan batu dan sekira pukul 19.25 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imam Hambali di depan teras rumah Sdr. Sabar Sitorus di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kab. Labuhan Batu (yang mana posisi rumah Sdr. Sariantoni berada di depan rumah Sdr. Sabar Sitorus jarak 50 meter) dan saat bertemu tersebut Terdakwa minta tolong kepada Sdi. Imam Hambali untuk mengantarkan Sdr. Anggrek (Nama Samaran) pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa masih menunggu kedatangan Sdr. Sariantoni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa (kecuali Saksi Dermi Br.Tampubolon), tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau perbuatan cabul kepada Saksi Anggrek (Nama Samaran).

d) Bahwa benar Terdakwa terkadang datang ke perumahan Pulo Mas Desa Aek Tapa Kel. Ujung, Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan tujuan mengecek pembangunan rumahnya yang ada di belakang rumah Sdr. Sabar Sitorus (suami Saksi Sdri. Linda Br. Sitindaon) dan Terdakwa dekat Sdr. Sabar Sitorus karena 1 marga dan pernah bekerja di kebun yang sama yaitu PT. Torganda.

e) Bahwa dalam perkara ini hanya ada satu alat bukti yaitu keterangan Saksi- 1 Saksi Dermi Br.Tampubolon, sedangkan keterangan Saksi Sdr. Imam Hambali bukanlah atau tidak dapat dikategorikan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 huruf a jo. Pasal 1 angka 27 dan 28 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi Sdr. Imam Hambali diperoleh atau berasal keterangan Saksi Dermi Br.Tampubolon (*testi monium de auditu*).

f) Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Dermi Br.Tampubolon sejak Tahun 2009, saat itu Saksi Dermi Br.Tampubolon bertempat tinggal di rumah saudaranya (Sdr. Sabar Sitorus dan Sdri. Linda Br. Sitindaon) di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 10 Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, namun tidak ada hubungan keluarga.

g) Bahwa mengenai keterangan Saksi Korban Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang mengaku telah diperkosa oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2010 adalah tidak benar karena tidak didukung keterangan alat bukti lainnya, sehingga keterangan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang menyatakan telah diperkosa Terdakwa adalah bukan merupakan fakta hukum karena secara hukum tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan masih merupakan asumsi subjektif dari Sdri. Anggrek (Nama Samaran).

h) Begitu juga mengenai keterangan Saksi Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang menyatakan Terdakwa telah berbuat cabul terhadap dirinya pada tanggal 12 Nopember 2010 adalah masih merupakan keterangan subjektif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan perkara ini, dan tidak ada keterangan dari saksi Sdri. Linda Br. Sitindaon, Sdr. Imam Hambali, Sdr. Marian alias Ian, Sdr. Jepridin alias Idap yang menyatakan bahwa mereka melihat langsung kejadian pemerkosaan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Anggrek (Nama Samaran), baik pada saat dilakukannya, setelah dilakukannya atau segera setelah dilakukannya kejadian pemerkosaan/pencabulan sebagaimana tuduhan Sdri. Anggrek (Nama Samaran) yang disampaikan kepada para saksi- saksi lainnya (de auditu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)

Menyatakan

i) Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa (kecuali Saksi Dermi Br-Tampubolon), tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau perbuatan cabul kepada Saksi Angrek (Nama Samaran).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-5 tidak terpenuhi.

c. Oleh karena semua unsur dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

d. Pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.

4) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

e. Atau, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Replik/Tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang diajukan Oditur Militer yang pada pokoknya :

a. Oditur tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum tentang kesalahan Oditur dalam pembuktian Unsur-unsur pada Dakwaan Kedua yaitu "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau, ancaman kekerasan, memaksa, Melakukan tipu muslihat, atau membiarkan Serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

b. Bahwa Oditur menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan yang ke dua karena Oditur yakin Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Sdri Dermi br.

Tampubolan pada hari jumat tanggal 12 Nopember 2010 di rumah Saksi Linda Sitindaon yang didukung oleh keterangan para Saksi dibawah simpah yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik di depan persidangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti berupa Visum Et Repertum.

c. Bahwa keyakinan Oditur Terdakwa telah melakukan tindak pidana percabulan sesuai Dakwaan kedua antara lain :

1) Pada saat pemeriksaan Saksi Dermi Br Tampubolon, Terdakwa tidak dapat dengan tegas membantah keterangan Saksi Dermi Br Tampubolon dengan menunjuk Saksi-saksi yang dapat mematahkan keterangan Saksi Dermi Br Tampubolon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Terdakwa bersama Saksi Dermi br Tampubolon pergi ke rumah Sariantoni untuk mengantar ikan buntal dan pada saat itu Saksi Dermi tidak ada pergi kerumah Sdri Linda Sitindaon dan hanya berdiri di depan pintu rumah Sariantoni kemudian Terdakwa melihat Sdr Imam Hambali sedang berada di depan rumah Saksi Linda Sitindaon selanjutnya menyuruh Sdr. Imam Hambali untuk mengantar Saksi Dermi br Tampubolon pulang ke rumah Terdakwa. Hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi Sdr. Imam Hambali yang diberikan di bawah sumpah pada saat persidangan menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Sdr. Hambali di SMS oleh Saksi Dermi Tampubolon untuk segera datang ke rumah Saksi Linda Sitindaon dan ketika Saksi Imam Hambali tiba di rumah Linda Sitindaon, Sdr Imam melihat Sdri Dermi keluar dari rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah rumah Sariantoni selanjutnya menyuruh Sdr. Imam untuk mengantarkan Sdri. Dermi ke rumah Terdakwa.
- 3) Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak sesuai dengan keterangan Saksi Marian alias Ian dan Saksi Jepridin alias Idap yang menjelaskan bahwa para saksi menerima ikan buntal yang dibawa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 dan para saksi tidak ada melihat Terdakwa datang ke rumah Sariantoni pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 antara pukul 18.30 sampai dengan pukul 20.00 wib bersama Sdri. Dermi Tampubolon, dengan demikian keterangan-keterangan Saksi Imam Hambali dan Saksi Dermi Tampubolon.
- 4) Bahwa pada akhir persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa yaitu Serda Joko Yulianto, namun keterangan Serda Joko Yulianto tidaklah dapat mematahkan keterangan para saksi lainnya karena Saksi Serda Joko Yulianto mengatakan bahwa pada hari jumat tanggal 12 Nopember 2010, Terdakwa tidak berada di Koramil Sungai Berombang dan pulang kerumahnya di Rantau Prapat.
- 5) Bahwa petunjuk-petunjuk yang mendukung keterangan para Saksi bahwa telah terjadi suatu tindak pidana percabulan yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu rekayasa seperti apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya, hal ini terbukti pada persidangan bahwa Saksi Linda Sitindaon, Saksi Imam Hambali, Saksi Marian als Ian dan Saksi Jepridin als Idap tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dan pada umumnya kasus perkosaan dan percabulan tidak ada Saksi lain yang menyaksikan secara langsung namun kasus tersebut bisa dibuktikan dengan petunjuk-petunjuk dan keterangan para Saksi yang dapat mendukung petunjuk tersebut atau sebaliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa sesuai fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 memang tidak terjadi pemerkosaan, hanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anggrek (Nama Samaran), namun perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2010 di rumah Saksi Linda Sitindaon tidak terungkap, sehingga Terdakwa berusaha mengulanginya di tempat yang sama dan Barang Bukti berupa Visum Et Repertum memang bukanlah semata-mata bukti telah terjadi percabulan tetapi bukti dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan susila terhadap Sdri. Dermi Tampubolon.
- d. Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal pembuktian dan penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah menyakinkan.
- e. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum dan kami tetap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011.
4. Duplik/Tanggapan terhadap Repilik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya :
- a. Bahwa Penasehat Hukum menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Oditur Militer, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
- b. Bahwa tidak benar dalil Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran), pada saat persidangan terdahulu Terdakwa telah membantah keterangan Saksi-1 Dermi Br.Tampubolon yang menyatakan telah melakukan pemerkosaan/ pencabulan terhadap dirinya.
- c. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa ada mengantar ikan buntal dan udang ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8, saat mengantar ikan tersebut Terdakwa ditemani oleh Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) atas suruhan istri Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Supra X 125 warna putih Nopol BM 6837 MQ.
- d. Bahwa keterangan Saksi-4 Imam Hambali yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.10 Wib datang kerumah Saksi-2 Linda Br. Sitindaon setelah menerima sms dari Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) adalah keterangan yang belum dapat dijadikan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran), begitu juga mengenai isi sms yang diterima oleh Saksi-4 Imam Hambali dari Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) adalah tidak dapat dijadikan petunjuk karena selama persidangan isi sms (hanphone) tentang isi sms tersebut tidak dapat ditunjukkan dalam pemeriksaan alat bukti di persidangan.
- e. Bahwa Penasehat Hukum menolak mengenai keterangan Saksi-6 Marian alias Ian dan Saksi-7 Jepridin alias Idap yang dibacakan oleh Oditur Militer yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sariantoni, dan keterangan Saksi-6 Marian alias Ian dan Saksi-7 Jepridin alias Idap telah dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa ada ke rumah Sdr. Sariantoni mengantarkan ikan buntal dan bersama Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran), keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi- 8 Joko Yulianto dan Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan, sedangkan pada tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa masih berada di Koramil Sungai Berombang dan baru pada tanggal 12 Nopember 2010 datang/pulang ke Rantau Prapat untuk mengantarkan ikan buntal dan udang yang telah dipesan Sdr. Sariantoni. Untuk itu keterangan Saksi- 6 Marian alias Ian dan Saksi- 7 Jepridin alias Idap yang dibacakan oleh Oditur Militer yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 Terdakwa datang kerumah Sdr. Sariantoni untuk mengantar ikan buntal dan udang harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi- 8 Joko Yulianto dan Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan yang telah memberikan keterangan/kesaksiannya di bawah sumpah dalam persidangan sebelumnya.

g. Bahwa dalam persidangan yang lalu tidak ada petunjuk yang menyatakan Terdakwa telah melakukan pencabulan (dakwaan ke- 2) terhadap Saksi- 1 Dermi Br. Tambulon, seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi- 2 Linda Br. Sitindaon, Saksi- 4 Imam Hambali, Saksi- 3 Hasiholan Tampubolon dalam persidangan yang lalu yang menyatakan Terdakwa telah memperkosa/mencabuli Saksi- 1 Dermi Br. Tambubolon adalah keterangan De Aditu (keterangan yang disampaikan oleh Saksi Saksi- 1 Dermi Br. Tambubolon), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

h. Kuasa hukum Terdakwa sangat keberatan dengan asumsi- asumsi yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan Repliknya yang menyatakan Terdakwa telah memperkosa Sdri. Dermi Br. Tambubolon pada bulan Agustus 2010, dugaan pemerkosaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa tidaklah terbukti, hal ini diperkuat dengan tuntutan Oditur Militer yang hanya menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua (pencabulan), oleh karena tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa mengenai pencabulan, maka seharusnya Oditur Militer tidak lagi melontarkan asumsi- asumsi dalam tuntutan dan Repliknya bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan (dakwaan pertama) dan barang bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/529/RSUD tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) tidak dapat dijadikan alat bukti untuk dakwaan kedua.

i. Selanjutnya mohon putusan yang seadil- adilnya. (Et aqu aet bono).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di rumah Sdri. Linda Br. Sitindaon di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 10 Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. 1 pada tahun 1982 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751/VJS Kodam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 1985, dan pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 172/VWJ Kodam XVII/Cendrawasih sampai tahun 2000 dan sejak tahun 2000 mutasi ke Kodim 0209/LB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 509425.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anggrek (Nama Samaran) sejak Tahun 2009 saat itu Saksi Anggrek (Nama Samaran) bertempat tinggal di rumah saudaranya (Sdr. Sabar Sitorus dan Sdri. Linda Br. Sitindaon) di perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 10 Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Terdakwa mendatangi Saksi Anggrek (Nama Samaran) yang sedang makan siang dan masuk melalui pintu belakang/dapur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anggrek (Nama Samaran) ngobrol sampai Saksi Anggrek (Nama Samaran) selesai makan dan sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai makan, Saksi Anggrek (Nama Samaran) pergi ke kamar namun dengan tiba-tiba Terdakwa menutup pintu belakang/dapur setelah menutup pintu langsung menarik tangan kanan Saksi Anggrek (Nama Samaran) sedangkan tangan kirinya menutup mulut Saksi Anggrek (Nama Samaran) selanjutnya kedua tangan Saksi Anggrek (Nama Samaran) dipiting ke belakang kemudian Terdakwa melumat bibir Saksi Anggrek (Nama Samaran) dan setelah Saksi Anggrek (Nama Samaran) tidak berdaya kemudian Saksi Anggrek (Nama Samaran) dibaringkan dengan posisi terlentang di lantai dapur dan tangan kanannya tetap memegang kedua tangan Saksi Anggrek (Nama Samaran) di belakang punggung.
4. Bahwa setelah Saksi Anggrek (Nama Samaran) terlentang dengan posisi kedua tangan di belakang punggung tangan kiri Terdakwa mengangkat kaos dan BH yang Saksi Anggrek (Nama Samaran) pakai sampai sebatas leher, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana ponggol dan celana dalam yang Saksi Anggrek (Nama Samaran) pakai sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Anggrek (Nama Samaran) dan berusaha memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Saksi Anggrek (Nama Samaran), namun batang kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lobang kemaluan Saksi Anggrek (Nama Samaran) karena Saksi Anggrek (Nama Samaran) tetap meronta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi Anggrek (Nama Samaran) meronta tenaga Saksi Anggrek (Nama Samaran) mulai habis selanjutnya Terdakwa menyelipkan paha kirinya ke sela-sela kedua paha Saksi Anggrek (Nama Samaran) dengan tujuan agar kedua paha Saksi Anggrek (Nama Samaran) agak terbuka, setelah kedua paha Saksi Anggrek (Nama Samaran) terbuka Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lobang kemaluan Saksi Anggrek (Nama Samaran) dan melakukan gerakan naik turun tetapi Saksi Anggrek (Nama Samaran) tidak mengetahui apakah batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak dan yang Saksi Anggrek (Nama Samaran) merasakan kemaluan Saksi Anggrek (Nama Samaran) terasa sakit dan mengeluarkan darah.

6. Bahwa setelah Terdakwa memaksa Saksi Anggrek (Nama Samaran) untuk melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa merapikan baju dan celana kemudian Terdakwa mengancam Saksi Anggrek (Nama Samaran) dengan kata-kata : "Apabila kejadian ini kamu kasih tahu sama siapapun, kamu saya bunuh", dan sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Anggrek (Nama Samaran) Terdakwa melihat Saksi Anggrek (Nama Samaran) menangis selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anggrek (Nama Samaran) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan, "Ini uang jajanmu Nak, yah", namun Saksi Anggrek (Nama Samaran) tidak mau menerima uang tersebut dan melemparkan kembali ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan langsung pergi.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Anggrek (Nama Samaran) dengan cara paksa Saksi Anggrek (Nama Samaran) sudah berusaha untuk menolak dengan cara meronta sekuat tenaga namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi Anggrek (Nama Samaran) tidak berdaya dan saat itu Saksi Anggrek (Nama Samaran) tidak bisa berteriak karena mulut Saksi Anggrek (Nama Samaran) dilumat dengan mulut Terdakwa.

8. Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Anggrek (Nama Samaran) belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan siapapun juga dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Anggrek (Nama Samaran) kehilangan keperawanan dan masa depannya telah hancur dan pada saat kejadian usia Saksi Anggrek (Nama Samaran) masih berusia 15 Tahun dan tercatat dalam Siswi SMK Teladan Kelas 2 Rantauprapat.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Sdri. Anggrek (Nama Samaran) ditemukan di selaput dara luka robek pada pukul 07.00, 11.00, 01.00 dan 05.00 sampai ke dasar, kesan luka lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S.SpOG NIP. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kab. Labuhan Batu.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 10 Kel. Siodengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. 1 pada tahun 1982 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751/VJS Kodam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 1985, dan pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 172/VWJ Kodam XVII/Cendrawasih sampai tahun 2000 dan sejak tahun 2000 mutasi ke Kodim 0209/LB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 509425.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Anggrek (Nama Samaran) menumpang tidur di rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 1 Rantauprapat, atas suruhan dari kakak ipar sepupu Saksi Anggrek (Nama Samaran) (Sdri. Linda Br. Sitindaon) karena hari itu juga kakak sepupu Saksi Anggrek (Nama Samaran) sedang pergi ke Tebing Tinggi.

3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Anggrek (Nama Samaran) berpamitan pada istri Terdakwa untuk mengambil roster ke rumah di Perumahan Pulo Mas, namun saat itu istri Terdakwa mengatakan, "Udah, amang borumu (Terdakwa) aja yang mengantar", kemudian Saksi Anggrek (Nama Samaran) dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa menuju Perumahan Pulo Mas dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Anggrek (Nama Samaran) tiba di Perumahan Pulo Mas, setelah itu Saksi Anggrek (Nama Samaran) langsung ke kamar mengambil roster sedangkan Terdakwa di dapur sambil membuka kulkas.

4. Bahwa.....

4. Bahwa setelah mengambil roster Saksi Anggrek (Nama Samaran) bermaksud untuk mandi, saat akan ke kamar mandi, tiba-tiba Saksi Anggrek (Nama Samaran) didorong ke dinding ruang keluarga dengan posisi kedua tangan Saksi Anggrek (Nama Samaran) dipegang dan dipiting ke belakang punggung, setelah Saksi Anggrek (Nama Samaran) tersandar di dinding bibir Saksi Anggrek (Nama Samaran) dilumat oleh Terdakwa, kemudian tangan kiri Terdakwa membuka kancing baju Saksi Anggrek (Nama Samaran) sampai terbuka dan mengangkat BH yang Saksi Anggrek (Nama Samaran) pakai sampai sebatas leher kemudian Terdakwa menciumi leher, payu dara dan perut Saksi Anggrek (Nama Samaran) selanjutnya tangan kiri Terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang yang Saksi Anggrek (Nama Samaran) pakai namun celana dalam Saksi Anggrek (Nama Samaran) tidak dibuka kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan, "Awas jangan kau kasih tahu orang ya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah celana panjang Saksi Anggrek (Nama Samaran) diturunkan Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang digunakannya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesekkan batang kemaluannya ke kemaluan Saksi Anggrek (Nama Samaran) yang saat itu Saksi Anggrek (Nama Samaran) masih menggunakan celana dalam selang beberapa saat kemudian batang kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi Anggrek (Nama Samaran), setelah kejadian tersebut Saksi Anggrek (Nama Samaran) lari ke kamar mandi sedangkan posisi Terdakwa masih di ruang keluarga sambil merapikan pakaiannya.

6. Bahwa saat di kamar mandi Saksi Anggrek (Nama Samaran) telah mengirim SMS dengan nomor 087892138069 ke Hp Saksi Imam Hambali dengan Nomor : 081265683447 yang isi SMSnya, "Bg Awak minta tlg dtg ke rmh, awak takut sama amang boru pane, awak dari tadi diikuti aja, banyaklah ditarik- tarik awak, pokoknya semuanya, awak sekarang ada di kamar mandi, takut awak keluar, dia juga cerita kalau bou itu sakit, dia blg dari pada melonte, dia mending sama awak" kemudian SMS yang kedua berbunyi, "Bang awak minta tlg datang awak benar minta tlg", dan SMS yang ,Bang cepatlah", kemudian SMS yang keempat berbunyi, "Bang cepat, sebelum awak ne".

7. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Imam Hambali tiba di rumah Saksi Anggrek (Nama Samaran) dan Saksi Imam Hambali melihat di teras rumah sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna putih hitam milik Terdakwa sedang parkir dan berselang beberapa menit kemudian Saksi Anggrek (Nama Samaran) keluar dengan wajah pucat dan belum sempat Saksi Imam Hambali berbicara dengan Saksi Anggrek (Nama Samaran) tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan rumah mendatangi Saksi Imam Hambali dan mengatakan, "Mas Imam tolong antarkan Dermi pulang ke rumah saya" dan dijawab oleh Saksi Imam Hambali "Siap bos", selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sariantoni.

8. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi Anggrek (Nama Samaran) bercerita kepada Saksi Imam Hambali bahwa dirinya telah dipegang-pegang, diciumi oleh Terdakwa dan setelah bercerita tentang kejadian yang dialaminya selanjutnya Saksi Imam Hambali mengantar Saksi Anggrek (Nama Samaran) dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika Rantauprapat.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Sdri. Anggrek (Nama Samaran) ditemukan diselaput dara luka robek pada pukul 07.00, 11.00, 01.00 dan 05.00 sampai ke dasar, kesan luka lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S.SPOG NIP. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kab. Labuhanbatu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : Pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



a.

Lettu Chk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah jelas akan isi Surat Dakwaan tersebut dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu berdasarkan :

1. Surat Perintah Danrem 022/PT Nomor : Sprin/632/XII/2010 tanggal 29 Januari 2010 atas nama Mayor Chk B. Permadi, SH Nrp.636567, Pakumrem 022/PT.

2. Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Mei 2010 dari Mayor Chk Mayor B. Permadi, SH kepada :

a. Lettu Chk M. Bilal, SH NRP 11050027840681, Kaur Turjuk Kara Siundang Kumdam I/BB,

b. Lettu Chk Sibiayatno, SH, NRP 11060006130681, Kaur Peradilan Sibankum Kumdam I/BB,

c. Penata Muda Illa Zulkarnain Siregar, SH, NIP.196307931988051001, Paur Siap Kal-kum Sidukkum Kumdam I/BB.

3. Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/125/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1:

Nama lengkap : ANGGREK (NAMA SAMARAN), Pekerjaan : Pelajar SMK Teladan Rantau Prapat Kelas 2, skrg, SMK Karya Kelas 2 di Tarutung Komplek Stadion Lr. 3; Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 10 April 1994, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, skrg, Jl. TD Pardede Parlombuan Sipahutar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 karena bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Sejak bulan Juli tahun 2009 Saksi tinggal bersama kakak sepupu Saksi yaitu Saksi-2 Linda Br. Sitindaon yang semula di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dimana bapak Saksi bersaudara dengan ibu dari Saksi-2 dan Saksi tinggal bersama Saksi-2 karena Saksi sekolah di SMK Teladan Kelas 2 di Rantau Prapat sedangkan orang tua Saksi ada di Tarutung.

3. Antara keluarga Terdakwa dan keluarga kakak sepupu Saksi bernama Saksi Linda Br. Sitindaon berhubungan baik dimana Terdakwa selain sebagai anggota TNI di Koramil juga sebagai Papam Kebun PT. Torganda milik DL. Sitorus sedangkan suami Saksi-2 yaitu Sdr. Sabar Sitorus juga bekerja di PT. Torganda dan rumahnya juga saling berdampingan.

4. Saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan "Amang Boru" yang dalam bahas batak artinya "Paman" sehingga Saksi hormat kepada Terdakwa selaku orang tua dan demikian pula Terdakwa awalnya sudah memanggil Saksi sebagai anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan Maret 2010 Saksi ikut pindah rumah bersama Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sabar Sitorus ke Perumahan Pulo Mas Blok C Nomor 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu.

6. Pada tahun 2010 juga Terdakwa ikut membeli rumah di persis samping rumah Saksi-2 di Perumahan Pulo Mas tetapi belum ditempati karena masih direhab dan sambil melihat rumahnya yang direhab maka Terdakwa sering datang ke Perumahan Pulo Mas dan juga sering mampir ke rumah Saksi-2 bahkan antara rumah Saksi-2 dengan rumah Terdakwa ada pintu penghubungnya dan Terdakwa sudah menganggap rumah Saksi-2 seperti rumah sendiri dan bebas keluar masuk.

7. Pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi pulang dari sekolah menuju ke rumah Saksi-2 di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu lalu Saksi ganti pakaian dan makan di ruang makan, pintu depan dalam keadaan terkunci sedangkan pintu belakang atau dapur dalam keadaan terbuka, dan pada saat itu Saksi hanya sendirian di rumah karena kakak sepupu Saksi yaitu Saksi-2 dan suaminya ada di Medan dan kalau malam hari Saksi dititipkan oleh Saksi-2 kepada tetangga sebelah untuk diawasi.

8. Pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat pada akhir bulan Agustus tersebut sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi sedang makan tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk melalui pintu belakang dari dapur selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ngobrol sampai Saksi selesai makan karena Terdakwa mau melihat rumahnya yang sedang direhab di sebelah rumah Saksi-2.

9. Sekira

9. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi selesai makan lalu Saksi akan pergi ke kamar namun dengan tiba-tiba Terdakwa menutup pintu belakang dan setelah menutup pintu langsung menarik tangan kanan Saksi kemudian tangan kirinya menutup mulut Saksi selanjutnya kedua tangan Saksi dipiting ke belakang lalu mulut Terdakwa menyumbat atau menutup mulut Saksi, setelah Saksi tidak berdaya kemudian Saksi dibaringkan dengan posisi terlentang di lantai dapur dan tangan kanannya tetap memegang kedua tangan Saksi di belakang punggung.

10. Setelah Saksi terlentang dengan posisi kedua tangan di belakang punggung lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaos dan BH yang Saksi pakai sampai sebatas leher selanjutnya menurunkan celana ponggol dan celana dalam yang Saksi pakai sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menindih badan Saksi dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi karena Saksi tetap meronta, setelah Saksi meronta tenaga Saksi mulai habis selanjutnya Terdakwa menyelipkan paha kirinya ke sela-sela kedua paha Saksi dengan tujuan agar kedua paha Saksi agak terbuka, setelah kedua paha Saksi agak terbuka, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan membuat gerakan turun naik dan Saksi rasakan kemaluan Saksi sangat sakit dan terasa mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Setelah selesai menyetubuhi Saksi selanjutnya Terdakwa merapikan baju dan celananya kemudian Terdakwa mengancam Saksi dengan kata-kata, "Jangan kamu kasih tahu sama siapapun, kamu saya bunuh" dan sebelum pergi Terdakwa masih sempat melihat Saksi menangis dan meletakkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sambil mengatakan, "Ini uang jajanmu Nak yah..", namun uang tersebut Saksi lemparkan kembali ke Terdakwa kemudian diambil dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi.

12. Setelah kejadian Saksi sempat melihat darah dari kemaluan Saksi menetes di lantai lalu Saksi lap dengan memakai celana dalam lalu celana dalam tersebut Saksi buang agar tidak diketahui orang karena Saksi diancam oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi tidak pernah bercerita kepada siapapun karena Saksi takut dengan ancaman Terdakwa dan Saksi bersikap biasa-biasa saja kepada Terdakwa seperti tidak terjadi masalah tetapi Saksi tetap waspada agar tidak terjadi kejadian serupa.

13. Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira 18.00 Wib atas suruhan Saksi-2, Saksi menumpang tidur di rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jln. Dewi Sartika No. 1 Rantau Prapat karena Saksi-2 dan suaminya pergi selama seminggu ke Tebing Tinggi.

14. Pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sore hari pada saat Saksi masih ada di rumah Terdakwa, Saksi ada diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengantar ikan buntal di dalam toples ke rumah Sdr.Sariantoni di dekat rumah Saksi-2 di Polo Mas lalu Saksi dibonceng oleh Terdakwa sambil Saksi memegang toples berisi ikan buntal, lalu setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus.

15. Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada waktu Saksi ada di rumah Terdakwa lalu Saksi permissi kepada isteri Terdakwa atau Saksi-6 Ramida Br. Tambunan karena Saksi mau pulang mengambil roster pelajaran ke rumah Saksi-2 di Perumahan Pulo Mas, lalu saat itu isteri Terdakwa mengatakan, "Udah, amang borumu saja (maksudnya Terdakwa) yang ngantar", lalu Saksi dibonceng naik menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa menuju Perumahan Pulo Mas.

16. Sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di Perumahan Pulo Mas, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan Saksi langsung ke kamar mengambil roster sedangkan Terdakwa di dapur sambil membuka kulkas, setelah mengambil roster Saksi bermaksud mandi, saat akan ke kamar mandi tiba-tiba Saksi didorong oleh Terdakwa ke dinding ruang keluarga dengan posisi kedua tangan Saksi dipegang dan dipiting ke belakang punggung Saksi, setelah Saksi tersandar di dinding lalu mulut Saksi disumbat dengan cara ditutup dengan mulut Terdakwa kemudian tangan kirinya membuka kancing baju Saksi sampai terbuka dan mengangkat BH Saksi sampai batas leher kemudian Terdakwa mencium leher, payu dara dan perut Saksi selanjutnya tangan kirinya membuka dan menurunkan celana panjang yang Saksi pakai namun celana dalam tetap Saksi pakai karena tidak dibuka sambil Terdakwa mengancam "Awat jangan kau kasih tahu orang ya..".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Setelah celana panjang Saksi diturunkan, Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi yang saat itu Saksi masih menggunakan celana dalam. Lalu setelah beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi lari ke kamar mandi sedangkan posisi Terdakwa masih di ruang keluarga sambil merapikan pakaiannya.

18. Pada saat berada di kamar mandi Saksi mengirimkan Sms kepada Saksi- 4 Imam Hambali dengan kata-kata : "Bg aw minta tlng dtng krmah. Aw tkut ma Amang Bru Pane. Aw dikuti nya dri tdi. Bnyk lh d tarik2 aw. Pokoknya smuanya. Aw skrng d kmar mandi. Takut aw kluar. Dia jga crita klo bou tu skit. Dia blang dri pda melonte, dia mending ma aw".

19. Kemudian Saksi masih merasa takut dan menginginkan bantuan dari Saksi- 4 Imam Hambali sehingga Saksi mengirimkan lagi sms yang kedua : "Bg aw minta tlng dtng aw benar2 minta tlng", dan Saksi kemudian mengirimkan lagi sms yang ketiga : "Bg cpat lh sblum aw ne".

20. Tidak berapa lama kemudian Saksi- 4 Imam Hambali datang dan setelah Saksi selesai mandi lalu Saksi keluar dan melihat Saksi- 4 Imam Hambali sudah ada di teras rumah bersama dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi- 4 Imam Hambali agar mengantar Saksi ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan setelah pergi Saksi menceritakan kejadian perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 4 Imam Hambali.

21. Pada saat Saksi disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa pintu depan rumah sebelumnya memang dalam keadaan terkunci dan jarang dibuka kecuali ada tamu, dan saat Saksi disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa dilakukan di ruang makan sedangkan pintu belakang di dapur ditutup oleh Terdakwa, namun tidak dikunci.

22. Setelah Saksi mengalami dua kali kejadian yaitu perkosaan dan perbuatan cabul tersebut maka Saksi ingin menjebak Terdakwa dengan meminta bantuan dari Saks-4 Imam Hambali untuk bekerjasama membuktikan perbuatan Terdakwa yang selalu akan mencari kesempatan untuk memperkosa Saksi dan kalau sudah terbukti maka Saksi- 2 pasti percaya Terdakwa selalu ingin memperkosa Saksi.

23. Setelah kejadian yang kedua tanggal 12 Nopember 2010 tersebut maka pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 siang hari setelah Saksi menyuruh Saksi- 4 Imam Hambali untuk datang ke rumah, lalu Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa dan minta bantuan Saksi- 4 bagaimana caranya menjebak Terdakwa dan setelah itu Saksi- 4 pulang sambil Saksi minta Saksi- 4 untuk memikirkan bagaimana caranya menjebak Terdakwa. Untuk menjalankan rencana penjebaran tersebut lalu mengirim sms kepada Mas Imam Hambali untuk datang lagi ke rumah di Pulo Mas. Saya merencanakan akan mengirim sms kepada isteri Terdakwa memberitahukan bahwa saya tidak pulang ke rumah Terdakwa, maka dengan demikian saya ingin memastikan bahwa Terdakwa pasti akan datang dan akan memperkosa Saksi lagi sehingga Mas Imam Hambali pasti akan melihat perbuatan Terdakwa dan dapat meyakinkan kakak saya mengenai perbuatan Terdakwa.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id

24. Untuk menjalankan rencana penjebaran tersebut lalu Saksi mengirim sms kepada Saksi- 4 Imam Hambali untuk datang lagi ke rumah di Pulo Mas dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi- 4 Imam Hambali datang dan duduk di ruang keluarga sambil menonton TV lalu Saksi dan Saksi- 4 menceritakan bagaimana cara untuk meyakinkan kakak Saksi mengenai kelakuan Terdakwa yang akan terus berusaha memperkosa Saksi. Saksi kemudian mengirimkan sms kepada isteri Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi malam itu tidak pulang ke rumah Terdakwa melainkan tidur di rumah di Pulo Mas.

25. Selanjutnya Saksi mandi dan Saksi- 4 Imam Hambali menunggu di ruang keluarga. Setelah selesai mandi Saksi melihat Terdakwa sudah ada di dalam rumah dan sedang marah-marah kepada Saksi- 4 yang sedang sembunyi di balik pintu kamar Saksi dan Terdakwa menuduh Saksi dan Saksi- 4 yang melakukan asusila.

26. Atas kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 Saksi ditelepon oleh Saksi- 2 tetapi Saksi- 2 marah-marah karena ternyata Terdakwa sudah menelepon Saksi- 2 dan mengatakan justru Saksi Imam Hambali yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi, kemudian setelah Saksi jelaskan kejadian yang sesungguhnya bahwa Terdakwalah yang telah memperkosa dan mencabuli Saksi maka Saksi- 2 akhirnya mau mengerti dan setelah Saksi- 2 pulang lalu pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mengadakan peristiwa tersebut kepada Saksi- 2.

27. Pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi- 2 pergi ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa dilakukan pertemuan dengan Terdakwa maupun isteri Terdakwa dan pada waktu Saksi- 2 menanyakan perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengakuinya melainkan Terdakwa mengakui kepada isterinya memang suka memeluk-meluk dan juga memenepuk-nepuk pundak Saksi sebagai tanda rasa sayang terhadap seorang anak perempuan dan pada pertemuan itu Terdakwa ingin berdamai dengan Saksi- 2 tetapi saksi tidak mau berdamai sehingga pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi dengan diwakili oleh Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Polisi Militer.

28. Sebelum terjadi persetujuan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa tidak pernah membujuk atau merayu Saksi serta tidak pernah mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri.

29. Sebelum terjadi persetujuan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan siapapun juga.

30. Saksi sebelum disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa masih perawan dan belum pernah berkeluarga dan status Terdakwa sudah beristeri.

31. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menjadi malu kepada teman-teman sekolah dan Saksi akhirnya pindah sekolah ke Tarutung di SMK Karya kelas 2 dan tinggal bersama orang tua Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sejak Saksi kenal dengan Terdakwa, awalnya Terdakwa bersikap biasa-biasa saja terhadap Saksi, namun lama kelamaan apabila Terdakwa datang ke rumah Saksi- 2 dan kebetulan tidak ada orang lain maka Terdakwa sering memeluk-meluk pundak Saksi sehingga Saksi sering merasa risih dan selalu menghindar ke tempat yang ramai.

33. Terdakwa pernah menceritakan isterinya sakit-sakitan tidak bisa ngapain-ngapain lagi, namun Saksi waktu tidak mengerti apa maksudnya dan kalau cerita Terdakwa tidak pernah menjurus ke masalah seksual, melainkan hanya cerita biasa-biasa saja.

34. Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Saksi- 4 Imam Hambali melainkan hanya merasa dekat karena sepupunya bernama Rudi kakak kelas Saksi pernah menjadi pacar Saksi itupun hanya sebentar dan tidak pernah pergi berdua-duan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian besar yaitu :

1. Terdakwa sama sekali tidak melakukan seluruh perbuatan yang diterangkan oleh Saksi- 1.
2. Selama bulan Agustus 2010 Terdakwa ada di Sungai Berombang di Koramil tempat Terdakwa bertugas dan selama akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa jarang pulang ke Rantau Prapat karena bertugas melatih Tim Paskibra di Kecamatan Sungai Berombang atas Perintah Danramil 03 Kodim 0209/LB.
3. Pada bulan Agustus 2010 sekolah sedang libur dan yang masuk sekolah hanya anak-anak yang latihan Paskibra, pada saat itu Terdakwa yang melatih Paskibra.
4. Pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa tidak pernah mengantar Saksi- 1 mengambil roster ke Perumahan Pulo Mas tetapi yang terjadi bahwa pada hari Jumat sore tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa benar berada di Perumahan Pulo Mas tetapi bukan mengantar Saksi- 1 melainkan mengantarkan ikan buntal pakai toples ke rumah Sdr. Sariantoni yang letak rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi- 1, dan pada tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa tidak masuk ke rumah Saksi.
5. Terdakwa tidak sering datang ke rumah Saksi- 2 karena Terdakwa bekerja di Koramil Sei Berombang dan Terdakwa hanya pulang pada hari Sabtu dan Minggu.
6. Hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang dijebak, melainkan Terdakwa datang karena ditelepon oleh Saksi- 2 untuk mengawasi Saksi- 1 yang dititipkan oleh Saksi- 2 yang pergi ke TebingTinggi.
7. Pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi- 2 bukan untuk mencabuli Saksi- 1 melainkan masuk karena mencium asap rokok sehingga Terdakwa curiga ada laki-laki di dalam rumah Saksi- 2.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi- 1 membantah seluruhnya sangkalan Terdakwa tersebut dan menerangkan bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 2 karena Terdakwa membangun dan merehab rumah yang baru dibelinya yang letaknya di samping rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas.

Saksi- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : LINDA BR. SITINDAON ; Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 20 Nopember 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Perumahan Pulo Mas Blok C No.
7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan
Batu.

Pada
pokoknya.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Perkebunan Bukit Harapan karena pada waktu itu suami saksi bekerja di kebun tersebut sedangkan Terdakwa sebagai Papam selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi bersaudara sepupu dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) karena ibu Saksi dan ayah kandung Saksi- 1 yang tinggal di Tarutung masih bersaudara kandung dan Saksi- 1 sudah tinggal bersama Saksi pergi sekolah dari rumah Saksi sejak bulan Juli 2009 dimana saat itu Saksi masih tinggal di Perumahan DL Sitorus Jln. Dewi Sartika No. 1 Rantau Prapat.

3. Antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi berhubungan baik dimana Terdakwa selain sebagai anggota TNI di Koramil juga sebagai Papam Kebun PT. Torganda milik DL. Sitorus sedangkan suami Saksi yaitu Sdr. Sabar Sitorus juga bekerja di PT. Torganda dan rumah Saksi dan Terdakwa juga saling berdekatan hanya dengan jarak selisih 3 (tiga) rumah.

4. Pada bulan Maret tahun 2010 Saksi pindah rumah ke rumah yang baru di Perumahan Pulo Mas yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari Perumahan DL Sitorus, kemudian pada bulan Juli 2010 Terdakwa ikut membeli rumah di samping rumah Saksi di Perumahan Pulo Mas bahkan karena hubungan yang demikian dekat maka Terdakwa juga menghubungkan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa yang baru dengan cara membuat pintu penghubung antara halaman belakang rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dan Terdakwa merehab rumahnya pada bulan Agustus 2010 sehingga Terdakwa menjadi sering datang ke rumah Saksi

5. Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi dan suami Saksi akan meninggalkan rumah di Perumahan Pulo Mas Kec. Rantau Selatan untuk pergi ke Tebing Tinggi, Saksi mengirimkan sms kepada Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan atau isteri Terdakwa memberitahukan untuk menitipkan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) untuk tinggal di rumah Terdakwa di Perumahan DL. Sitorus karena di rumah tidak ada temannya, kemudian setelah Saksi berada di Tebing Tinggi lalu Saksi menerima sms dari isteri Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib bahwa Saksi- 1 Dermi sudah ada di rumah Terdakwa.

6. Pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi masih ada di Tebing Tinggi lalu menerima telepon dari Terdakwa sambil marah-marah yang memberitahukan bahwa tadi malam yaitu hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 adik sepupu saksi yaitu Saksi- 1 Dermi kedatangan oleh Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi- 4 Imam Hambali di dalam kamar di rumah Saksi di Perumahan Pulo Mas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah Saksi- 1 Dermi pulang sekolah pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 tersebut sekira pukul 14.00 Wib lalu Saksi menghubungi Saksi- 1 menanyakan kebenaran informasi bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 4 Imam Hambali berdua-duaan di rumah Saksi, lalu Saksi- 1 Dermi mengakui ada berdua di rumah Saksi tetapi mereka tidak melakukan perbuatan yang negatif tetapi atas laporan tersebut Saksi tetap marah-marah dan tidak percaya kepada Saksi- 1.

8. Malam harinya Saksi menerima sms dari Saksi- 1 Dermi yang menjelaskan bahwa Saksi- 1 tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Saksi- 4 Imam Hambali dan ada yang mau diceritakan secara jujur kepada Saksi- tetapi Saksi- 1 merasa takut karena Saksi tidak akan percaya, lalu Saksi sms lagi, "Mengapa mesti takut?"

9. Saksi kemudian pada hari itu juga hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib menelepon Saksi- 1 dan Saksi- 1 sambil menangis sambil menceritakan justru Terdakwalah yang telah memperkosa Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali sedangkan pertemuannya dengan Saksi- 4 Imam Hambali di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa adalah justru dalam rangka upaya Saksi- 1 untuk menjebak dan memastikan kepada Saksi- 4 Imam Hambali bahwa Terdakwa pasti akan datang ke rumah Saksi apabila mengetahui Saksi- 1 ada di rumah Saksi dan Saksi- 1 meminta tolong kepada Saksi- 4 Imam Hambali untuk membantu membuktikan perbuatan Terdakwa kepada Saksi sebagai kakak sepupunya.

10. Pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2010 Saksi pulang, dan dari Saksi- 1 Saksi mendengar kejadiannya yaitu Saksi- 1 telah diperkosa oleh Terdakwa.

11. Pada.....

11. Pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ruang makan rumah Saksi di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di ruang keluarga rumah Saksi di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

12. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 Saksi benar ada di Medan selama 1 (satu) minggu dan meninggalkan Saksi- 1 sendirian di rumah Saksi namun pada waktu itu Saksi menitipkan Saksi- 1 kepada tetangga di sebelah rumah di Perumahan Pulo Mas namun sepulangnya dari Medan setelah meninggalkan Saksi- 1 selama 3 (tiga) hari, Saksi- 1 tidak menceritakan apa-apa.

13. Saksi tidak pernah curiga sama Terdakwa dan yakin pada diri Terdakwa tidak ada niat buruk kepada Saksi- 1 sehingga Saksi mau menitipkan Saksi- 1 di rumah Terdakwa, namun Saksi sangat yakin akan cerita Saksi- 1 bahwa Terdakwa melakukan perkosaan pada bulan Agustus dan mencabuli Saksi- 1 pada bulan Nopember 2010 apalagi didukung oleh Visum, namun mengenai informasi dari Terdakwa mengenai hubungan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 4 Imam Hambali, Saksi tidak percaya karena Saksi- 4 Imam Hambali tidak terlalu dekat dengan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Setelah kejadian tersebut Saksi memberitahukan kejadian yang menimpa Dermi kepada paman Saksi yaitu orang tua Dermi, dan disarankan untuk melaporkan ke POM, dan setelah Terdakwa dilaporkan ke POM, istri Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memeluk Saksi-1 sambil mengatakan, "Kasihlah masa depanmu".

15. Saksi tidak pernah menelepon Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib apalagi untuk mengecek Dermi di rumah Saksi, Saksi ada ditelepon oleh Terdakwa setelah kejadian pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 Dermi dan Saksi-4 Imam Hambali di rumah saya.

16. Sepengetahuan Saksi antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran mengingat Terdakwa sudah berkeluarga, umurnya jauh lebih tua dari umur Saksi-1 dan Saksi-1 menyebut Terdakwa dengan panggilan Amamngboru yang artinya "Paman", sedangkan status Saksi-1 masih gadis dan belum pernah menikah.

17. Selama tinggal bersama Saksi, Saksi-1 pernah berpacaran sebentar dengan Sdr. Rudi Harahap, siswa kelas 2 SMK Negeri 1 Rantau Prapat yang kebetulan adalah adik sepupu dari Saksi-4 Imam Hambali tetapi Saksi-1 tidak pernah pergi berdua-duaan dengan Rudi.

18. Sewaktu Saksi dan suami dan Terdakwa sama-sama di Perkebunan Bukit Harapan, isteri Terdakwa sering curhat kepada Saksi dan juga Terdakwa sering curhat kepada Saksi yang masing-masing menceritakan bahwa terdakwa dan isterinya sering berkelahi karena Terdakwa orangnya emosi, dan isteri Terdakwa juga pernah bercerita bahwa Terdakwa mempunyai teman wanita spesial dan isteri Terdakwa selalu curiga kalau Terdakwa sering main perempuan, namun Saksi tidak pernah melihat sendiri teman wanita Terdakwa yang disebutkan isteri Terdakwa tersebut.

19. Saksi-1 Dermi anaknya polos dan berkelakuan baik dan pulang sekolah selalu di rumah sehingga atas kasus ini Saksi merasa bersalah kepada paman Saksi yaitu orang tua Saksi-1 karena sepertinya Saksi telah gagal menjaga Saksi-1 yang dipercaya oleh orang tuanya untuk Saksi jaga dan disekolahkan namun akhirnya Saksi-1 mengalami musibah yang menjadikan masa depannya suram.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu pada tanggal 14 Nopember 2010 Terdakwa yang menghubungi Saksi-2.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HASIHOLAN TAMPUBOLON ; Pekerjaan : Tani ; Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara, 15 Agustus 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Desa Tapan Nauli 3 Kec. Sipahutar Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

1. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kenal dengan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) karena Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) adalah anak kandung Saksi yang ke-7 dari 7 (tujuh) bersaudara dan Saksi-1 lahir pada tanggal 10 April 1994 dan saat ini berstatus sebagai siswi SMK Teladan Rantau Prapat kelas 2.

3. Anak Saksi yaitu Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) tinggal bersama kakak sepupunya saksi-2 Linda Br. Sitindaon sejak masuk SMK tahun 2009, sekolahnya di SMK Teladan Rantau Prapat dan anak Saksi sekolah di Rantau Prapat adalah atas permintaan Saksi dan keluarga tetapi anak Saksi pindah bukan karena ada masalah di kampung, melainkan sambil menemani kakak sepupunya.

4. Selama tinggal di Rantau Prapat sejak tahun 2009 Saksi-1 baru satu kali pulang pada saat tahun baru 2010 dan pulanginya sendirian dan Saksi sendiri baru satu kali datang ke Rantau Prapat selama Saksi-1 tinggal di Rantau Prapat, itupun karena kejadian perkara ini.

5. Saksi ikut melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer atas kejadian perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak Saksi.

6. Peristiwa yang Saksi ketahui dari perkara ini bahwa anak Saksi Anggrek (Nama Samaran) diperkosa oleh Terdakwa ini sehingga saya menuntut sesuai hukum yang berlaku.

7. Laporan yang Saksi terima bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2010 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 Linda Br. Sitindaon dalam pembicaraan di telepon tersebut Saksi-2 Linda Br. Sitindaon memberitahukan bahwa anak kandung Saksi yaitu Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) telah diperkosa oleh Terdakwa, menurut pemberitahuan dari Saksi-2 Linda Br. Sitindaon anak Saksi telah 2 (dua) kali diperkosa oleh Terdakwa yaitu pada akhir bulan Agustus 2010 dan pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 bertempat di rumah Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan pada saat terjadinya pemerkosaan Saksi-2 Linda Br. Sitindaon sedang pergi ke Medan.

8. Setelah menerima pemberitahuan tersebut Saksi menghubungi handphone anak Saksi Anggrek (Nama Samaran) untuk memastikan pemberitahuan dari Saksi-2 Linda Br. Sitindaon, dan sesuai pengakuan anak Saksi Dermi Br. Tampubolon bahwa benar dirinya pada akhir bulan Agustus 2010 dan pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 bertempat di rumah Saksi Linda Br. Sitindaon telah diperkosa oleh Terdakwa dan setelah diperkosa diancam apabila melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut anak Saksi akan dibunuh oleh Terdakwa.

9. Akibat kejadian ini, anak Saksi Anggrek (Nama Samaran) tidak perawan lagi dan masa depannya hancur, dan Saksi sempat emosi dan marah kepada Saksi-2 Linda Br. Sitindaon, namun apa boleh buat semua sudah terjadi.

10. Umur Saksi-1 pada saat kejadian perkara ini 16 tahun 4 bulan dan umur 16 tahun itu belum pantas untuk menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Benar Saksi mengetahui perkara ini dari Saksi- 2 Dermi Br. Sitindaon, tetapi Saksi sangat yakin atas laporan tersebut apalagi diakui oleh anak Saksi sendiri yang mengalami kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : IMAM HAMBALI, SE ; Pekerjaan : Guru SMK Raudlatul Uluum Aek Nabara dan Pengusaha ; Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 6 Juni 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Aek Tapa B Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sering datang ke Perumahan Pulo Mas pada bulan Juli 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi

2. Saksi kenal dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) sejak bulan Maret tahun 2010 yaitu sejak Saksi- 2 dan Saksi- 1 tinggal di Perumahan Pulo Mas dan selain itu kenal dengan Saksi- 1 karena Saksi- 1 pernah menjalin hubungan pacaran dengan adik sepupu Saksi yang bernama Rudi Siswa kelas 3 SMK Negeri 1 Rantau Prapat.

3. Saksi sebagai pengusaha mempunyai proyek pembuatan pavingblok di Perumahan Pulo Mas dan Saksi bersama-sama dengan karyawan Saksi sering beristirahat di teras rumah Saksi- 2 dan bertemu dengan Saksi- 1.

4. Terdakwa juga sering datang ke proyek Saksi dan juga Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 2 karena Terdakwa juga membeli rumah di samping rumah Saksi- 2 dan sedang merehab rumahnya tersebut.

5. Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.10 Wib Hp Saksi nomor 081265683447 mendapat pesan singkat (sms) dari Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) nomor 087892138069, isi dari sms tersebut "Bg aw minta tlng dtng krmah. Aw tkut ma Amang Bru Pane. Aw d d ikuti ja dri tdi. Bnyk lh d tarik 2 aw. Pokoknya smuanya. Aw skrng d kmar mandi. Takut aw kluar. Dia jga crita klo bou tu skit. Dia blang dri pda melonte, dia mending ma aw". Kemudian ada lagi sms yang ke-2 berisi, "Bg aw minta tlng dtng aw benar2 minta tlng", sms yang ke-3 isinya, "Bg cpat lh." Dan sms yang ke-4 isinya, "Bg cpat. Sblum aw ne".

6. Setelah Saksi mendapatkan sms dari Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran), sekira pukul 19.25 Wib Saksi pergi menuju rumah Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dan tiba sekira pukul 19.35 Wib dengan tujuan untuk mengecek atau melihat apa yang sebenarnya terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada saat tiba di depan rumah Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran), Saksi melihat di teras rumah sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna putih hitam nopolnya tidak Saksi ketahui dalam keadaan parkir, dan Saksi mengenal sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, keadaan rumah sepi kemudian Saksi mengirim sms kepada Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) memberitahukan Saksi sudah berada di depan rumahnya, kemudian berselang beberapa menit kemudian Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) keluar mengenakan baju berwarna biru celana jens ponggol warna biru pudar dengan keadaan wajah yang pucat lalu duduk di kursi teras menekukkan kedua kakinya di atas kursi dalam keadaan bersedih.

8. Belum sempat Saksi berbicara dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) tiba-tiba datang Terdakwa dari arah depan rumah dengan berpakaian baju kaos warna putih celana pendek warna hijau les putih mendatangi Saksi dan Saksi- 1 lalu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Mas Imam, tolong Demi diantar pulang ke rumah saya", lalu Saksi jawab, "Siap bos", selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Sariantoni yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Anggrek (Nama Samaran), dan setelah Terdakwa pergi, Saksi Anggrek (Nama Samaran) menceritakan bahwa dirinya mendapat perlakuan dari Terdakwa antara lain dipegang-pegang, diciumi tetapi Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) tidak sampai menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa, setelah bercerita tentang kejadian yang dialami selanjutnya Saksi Anggrek (Nama Samaran) Saksi antar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam Nopol BK 6112 MA menuju rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jln. Dewi Sartika No. 1 Rantau Prapat, setelah mengantar Saksi Anggrek (Nama Samaran) ke rumah Terdakwa lalu Saksi pulang dan pada waktu Saksi mengantar Saksi- 1 Demi pulang diketahui dan dilihat oleh isteri Terdakwa Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan.

9. Pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 18.20 Wib Saksi mendapatkan sms dari Saksi Anggrek (Nama Samaran) yang isinya "Bg pnya rencana g", yang maksudnya apakah Saksi punya rencana bagaimana caranya memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi- 2 dan agar Terdakwa tidak mengganggu Saksi- 1 lagi, lalu Saksi menjawab agar dilapor saja ke kakaknya langsung, dengan bunyi sms, "Spya dia g gnggu q kakamu langsung", lalu dibalas lagi, "Percuma aq bilng ma kk al na orng tu anggap dia baik. Tlong aq lh bg qu g bhongt sumpah...", "Bg tlong bantu aq lh...", "Bg yg aq ceritkn waktu q menggosok tu aq g bohong. Aq tkut bg", artinya Saksi- 1 tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi- 2 karena menurut Saksi- 1, Saksi- 2 tidak akan percaya kalau hanya laporan saja karena hubungan saksi- 2 dan keluarganya sangat baik dengan keluarga Terdakwa.

10. Atas permintaan tersebut Saksi balas, "Ya, nanti sayai ke sana". Dibalas, "Cepat ya bg, Tlong aw. Biar kk tau kelakuan dia lgian ksian bou aw". Belum sempat Saksi membalasnya Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) mengirim sms lagi. "Bg dtng lh. Biar aw sms bou kalau aw g pulng nanti pasti dtng dia".

11. Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi kemudian membalasnya, "Apa rencananya yang mau kita buat?" lalu dibalas, "Terserh abng pa rencnnya yg penting aw bisa bebs dri dia. Klu perlu bwa teman abng", kemudian dikirim lagi sms berikutnya "Bg tlong bantu aq lh". "Bg tlng lh cpat dtng aw benar2 minta tlng".

12. Pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menuju rumah Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dan sesampainya di rumah tersebut Saksi dipersilahkan duduk di ruang keluarga tepatnya di bangku warna hijau di depan TV, selanjutnya kami membicarakan bagaimana caranya untuk menyakinkan kakak sepupu Saksi Anggrek (Nama Samaran) yang bernama Saksi-2 Linda Br. Sitindaon bahwa Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) benar telah diperkosa oleh Terdakwa karena menurut pendapat Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dikhawatirkan kakak sepupunya tidak percaya karena selama ini kakak sepupu dari Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) beranggapan bahwa Terdakwa adalah orang baik-baik, kemudian Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) mengirim sms kepada isteri dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) pergi mandi.

13. Pada saat Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) sedang mandi, Saksi mendengar ada yang mengetok jendela kamar sebelah kanan dilanjutkan mengetok jendela kamar belakang dan mengetok pintu dapur sambil memanggil dengan kata-kata, "Dermi, Dermi", dan Saksi mengenal bahwa suara tersebut adalah suara Terdakwa, selanjutnya Saksi pergi sembunyi di balik pintu kamar dengan lampu kamar dalam keadaan menyala agar tidak terlihat oleh Terdakwa dengan tujuan ingin membuktikan apa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa apabila bertemu dengan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran).

14. Mendengar kata-kata, "Dermi, Dermi" selanjutnya Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) keluar dari kamar mandi dengan menggunakan baju terusan warna coklat berkalungkan handuk warna biru dan membuka pintu dapur, setelah pintu dapur dibuka Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar dimana Saksi sembunyi di kamar tersebut, setelah di kamar Terdakwa mematikan lampu kamar dan melihat keberadaan Saksi di balik pintu.

15. Setelah bertemu Terdakwa mengatakan dan menuduh Saksi telah berbuat asusila dengan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran), dan karena Saksi tidak merasa dan tidak pernah berbuat asusila seperti yang dituduhkan tersebut Saksi tetap bersikeras bahwa Saksi tidak pernah berbuat asusila dengan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dan malam itu juga Saksi minta kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) ke Rumah Sakit untuk divisum untuk membuktikan apakah benar Saksi telah berbuat asusila dengan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran), namun jawaban dari Terdakwa, "Tidak perlu" kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi agar mengantarkan Saksi Anggrek (Nama Samaran) ke rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jln. Dewi Sartika Rantau Prapat.

16. Sepengetahuan Saksi sebelum terjadi pemerkosaan hubungan antara Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dengan Terdakwa cukup baik dan Terdakwa menganggap Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) seperti anaknya sendiri, di samping itu antara keluarga Terdakwa dengan kakak sepupu dari Saksi-1 yaitu Saksi-2 Linda Br. Sitindaon berhubungan sangat baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sepengetahuan Saksi Terdakwa sering datang ke rumah Saksi- 2 dimana Saksi- 1 tinggal karena Terdakwa memiliki rumah dan saat itu sedang dalam renovasi tepatnya di Blok C No. 8 yang posisinya persis di belakang rumah Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) di Blok C No. 7 Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu bahkan pintu dapur rumah Terdakwa satu dinding dengan pagar belakang rumah Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran).

18. Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pemerkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran), melainkan Saksi mengetahuinya karena pengakuan dari Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) dimana terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu.

19. Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) mengadu atau mengaku kepada Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wib, waktu itu Saksi dikirim sms menyuruh Saksi datang ke rumahnya dan pada saat Saksi datang Saksi Anggrek (Nama Samaran) sedang menyeterika pakaian di rumahnya di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

20. Pada.....

20. Pada waktu Saksi diperiksa di depan Penyidik, handphone (Hp) Saksi telah diperiksa, dibuka dan dibaca sehingga apa yang dikirim oleh Saksi- 1 kepada Saksi melalui sms pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 dan hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 maupun sms balasan yang Saksi kirim kepada Saksi- 1 telah dituangkan oleh Penyidik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana yang dibacakan di persidangan ini, namun handphone Saksi tersebut tidak disita menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa masuk dari pintu depan pada tanggal 12 Nopember 2010.
2. Saksi- 1 yang menghampiri Terdakwa dan membuka pintu depan.
3. Saksi- 4 sedang nonton TV dan tidak kelihatan dari luar karena terhalang pembatas ruangan, kemudian pergi bersembunyi.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi- 4 tetap pada keterangannya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : RAMIDA TAMBUNAN ; Pekerjaan : PNS Gol. IV A NIP 131692611/Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan ; Tempat, tanggal lahir : Panyambungan Tapsel, 15 April 1959m ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 1 Kel. Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami sah Saksi yang menikah pada tahun 1985 di Jayapura, dan dari pernikahan dengan Terdakwa sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 25 tahun .
2. Saksi kenal dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) sejak tahun 2009 sebagai saudara sepupu dari Saksi- 2 Linda Br. Sitindaon tetangga Saksi yang Saksi kernal sejak Saksi pindah dari Jayapura dan pada waktu itu Saksi- 2 minta tolong kepada Saksi untuk mendaftarkan Saksi- 1 ke SMK Teladan Rantau Prapat dan antara Saksi dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) pada tanggal 10 Nopember 2010 pernah dititipkan oleh kakak sepupunya Linda Br. Sitindaon di rumah Saksi karena pada saat itu Saksi- 2 Linda pergi ke Tebing Tinggi selama beberapa hari, dan Saksi- 1 menginap di rumah Saksi baru satu kali itu saja.
4. Saksi tidak pernah curiga pada saat Saksi- 1 menginap di rumah dan tidak mungkin Saksi- 1 menggoda Terdakwa atau Terdakwa menggoda Saksi- 1.
5. Terdakwa dengan ditemani Saksi- 1 ada mengantar ikan buntal kepada Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas dekat rumah Saksi- 2 dan Saksi- 1 yaitu pada tanggal 12 Nopember 2010 habis magrib, dan Saksi mengingatnya karena pada saat itu Saksi tidak bekerja.
6. Saksi sering datang ke rumah Saksi- 2 Linda karena sekalianb Saksi saya melihat rumah yang sedang dibangun di sebelah rumah Saksi- 2.
7. Di sekitar rumah Saksi- 2 Linda keadaannya selalu ramai karena ada pekerja pavingblok.
8. Setelah mengantar ikan buntal tersebut pada tanggal 12 Nopember 2010 tersebut Saksi- 1 pulang diantar oleh Saksi- 4 Imam Hambali.
9. Yang Saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini yaitu Terdakwa dituduh melakukan perkosaan.
10. Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah pernah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi- 1, lalu dijawab Terdakwa tidak pernah.
11. Saksi tidak percaya Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi- 1 karena menurut Saksi Terdakwa orangnya baik ?
12. Saksi masih mampu melayani Terdakwa dan nafsu seksnya Terdakwa tidak berlebihan.
13. Terdakwa.
13. Terdakwa pernah mempunyai perempuan lain di daerah Aek Kanopan dan Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai perempuan lain karena Saksi melihat sms di Hpnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa mempunyai perempuan lain, Saksi bersama Saksi-2 Linda Sitindaon pergi ke Aek Kanopan untuk mencari pacarnya Terdakwa, dan pada saat itu Saksi bertemu dengan pacarnya Terdakwa dan pada saat Saksi tanya, "Apakah kamu istri sah dari Terdakwa?" namun tidak diakui.

15. Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa.

16. Pada tanggal 15 Nopember 2010 Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi-2 Linda untuk menanyakan kenapa Saksi-2 Linda marah-marah dan menutup telepon pada saat ditelepon oleh Terdakwa, lalu jawaban dari Saksi-2 Linda, "Coba kakak tanya sama abang, diapakan Dermi?"

17. Pada waktu itu tanggal 15 Nopember 2010 di rumah Saksi, Saksi pernah bertanya kepada Saksi-1 diapain oleh Terdakwa dan dijawab Saksi-1, "Saya sudah dewasa masa dipeluk-peluk?", lalu Saksi memarahi Terdakwa, "Jangan memeluk Dermi", dan Terdakwa pada saat itu meminta maaf kepada Saksi-1 Dermi, dan pada saat Saksi ingin menanyakan apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, namun Saksi-1 langsung pulang naik beca atas suruhan melalui telepon oleh kakak sepupunya Saksi-2 Linda.

18. Menurut Saksi perilaku Saksi-1 memang manja dan terakhir Saksi bertemu dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Nopember 2010.

19. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 tetapi Saksi pernah melihat Terdakwa merangkul pundak Saksi-1 tetapi tidak berlebihan.

20. Saksi yakin Terdakwa mengirim ikan buntal pada tanggal 12 Nopember 2010 dan kegiatan Terdakwa pada bulan Agustus 2010 adalah sebagai pembina Paskibra di Sei Berombang sedangkan kegiatan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2010 pergi mengantar kue ke Medan.

21. Saksi tidak pernah minta perdamaian kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu diperiksa di depan Penyidik dibacakan di persidangan berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : MARIAN Als IAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Rokan Hulu Prov. Riau ; 15 Mei 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Tambusai Utara Rt. 03 Rw. 01 Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Prov. Riau.

Bahwa Saksi-6 tidak diperiksa di persidangan karena menurut Oditur sulit dihadirkan karena alamatnya yang jauh di Riau, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi tidak kenal dengan korban pemerkosaan yaitu Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) namun dengan Terdakwa Saksi kenal sejak awal bulan Oktober 2010 dan sudah beberapa kali bertemu serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) diperkosa dan dicabuli oleh Terdakwa.
3. Sejak awal bulan Oktober 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali bertemu, terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8 Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. Sariantoni.
4. Kemudian bertemu yang ke-2 kalinya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. Sariantoni, saat itu Terdakwa keperluannya adalah mengantar ikan buntal yang masih hidup yang dimasukkan di dalam toples.
5. Bertemu....
5. Bertemu yang ke-3 kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 antara pukul 14.00 Wib-15.00 Wib, saat itu Terdakwa mengantarkan aquarium ke rumah pakcik Saksi yang bernama Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.
6. Pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ada mengantarkan ikan buntal yang kondisinya masih hidup dan dimasukkan ke dalam toples ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu yang menerima ikan buntal tersebut adalah saksi bersama dengan Saksi Jepdrudin Als Idap.
7. Pada saat Terdakwa mengantarkan ikan buntal ke rumah Sdr. Sariantoni sepengetahuan Saksi Terdakwa ditemani oleh seorang anak gadis yang tidak Saksi kenal, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 namun Nopolnya Saksi tidak tahu, saat mengantar ikan Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. Sariantoni sedangkan seorang gadis yang menemani tidak ikut masuk ke rumah hanya berdiri didepan rumah Sdr. Sariantoni.
8. Tidak benar pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 antara pukul 16.30 s.d pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada datang ke rumah Sdr. Sariantoni, yang benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, yaitu untuk mengantar aquarium dengan menggunakan mobil dan supir yang tidak Saksi kenal serta bertemu dengan Saksi dan Saksi Jepridin Als Idap.
9. Saksi tidak melihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 antara pukul 16.30 Wib s.d pukul 20.00 Wib, Terdakwa disekitar Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, namun hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 antara pukul 14.00 Wib-15.00 Wib Terdakwa ada mengantar aquarium ke rumah Sdr. Sariantoni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi berada di rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dalam rangka bertemu atau berkunjung karena Sdr. Sariantoni adalah Pakcik Saksi, dan keberadaan Saksi di rumah Sdr. Sariantoni sejak hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 kemudian pulang ke Riau pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut Terdakwa membantah keterangan Saksi- 6 mengenai keberadaan Terdakwa di Perumahan Pulo Mas pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wib, melainkan yang benar pukul 18.30 Wib.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : JEPRIDIN Als IDAP ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Tambusai Utara ; 4 Maret 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Tambusai Utara Rt. 03 Rw. 01 Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Prov. Riau.

Bahwa Saksi- 7 tidak diperiksa di persidangan karena menurut Oditur sulit dihadirkan karena alamatnya yang jauh di Riau, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.

2. Sebelumnya Saksi tidak mengerti apa sebabnya diperiksa seperti sekarang ini, namun sesuai surat panggilan dari Sub Denpom I/1- 2 Rantauprapat bahwa Saksi diperiksa guna dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Serma Mr. MP Ba Kodim 0209/LB.

3. Saksi tidak kenal dengan korban pemerkosaan yaitu Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) namun dengan Terdakwa Saksi kenal sejak bulan Oktober 2010 dan sudah beberapa kali bertemu serta tidak ada hubungan keluarga.

4. Saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) diperkosa dan dicabuli oleh Terdakwa.

5. Sejak

5. Sejak bulan Oktober 2010 Saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah beberapa kali pernah bertemu, terakhir bertemu dengan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8 Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Sariantoni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Sariantoni, saat itu Terdakwa keperluannya adalah mengantarkan ikan buntal yang kondisinya masih hidup dan dimasukan ke dalam toples ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8 Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu kemudian bertemu yang ke-2 (dua) kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa mengantarkan aquarium ke rumah Sdr. Sariantoni.

7. Pada saat Terdakwa mengantarkan ikan buntal ke rumah Sdr. Sariantoni pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib yang menerima ikan buntal saat itu adalah Saksi-6 Marian alias lan dan Saksi sendiri.

8. Pada saat Terdakwa mengantar ikan buntal ke rumah Sdr. Sariantoni, sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa ditemani oleh seorang anak gadis yang tidak Saksi kenal, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 namun Nopolnya Saksi tidak tahu, saat mengantar ikan Terdakwa langsung masuk ke rumah Sdr. Sariantoni sedangkan seorang gadis yang menemani tidak ikut masuk ke rumah hanya berdiri di depan rumah Sdr. Sariantoni, setelah mengantarkan ikan Terdakwa langsung pergi bersama dengan gadis tersebut.

9. Tidak benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 antara pukul 16.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib, Terdakwa ada datang ke rumah Sdr. Sariantoni, yang benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib Serma Mr. MP datang ke rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, yaitu untuk mengantar aquarium dengan menggunakan mobil dan supir yang tidak Saksi kenal serta bertemu dengan Saksi dan Saksi-6 Marian alias lan.

10. Saksi tidak melihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 antara pukul 16.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa di sekitar Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, namun pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ada mengantar aquarium ke rumah Sdr. Sariantoni.

11. Saksi berada di rumah Sdr. Sariantoni di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8 Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu sebagai supir dari Sdr. Sariantoni, Saksi di rumah Sdr. Sariantoni sejak hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 kemudian pulang ke Riau pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal mengenai tanggal kedatangan Terdakwa yaitu bukan hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekitar pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib melainkan hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib.

Saksi- 8/Tambahan/Ad decharge :

Nama lengkap : JOKO JULIANTO ; Pangkat/NRP: Serda/3920045860672 ;
Jabatan : Babinsa Koramil 03/ Sungai Berombang ; Kesatuan : Kodim 0209/LB ;
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 19 Juni 1972, Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0209/LB di Rantau Prapat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena sama-sama bertugas di Koramil 03 Sungai Berombang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Sekira bulan Agustus 2010 telah dibentuk Tim Pelatih Paskibra di Kecamatan Sungai Berombang dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI dan dari seluruh personil Koramil 03 yang hanya 9 (sembilan) orang maka 5 (lima) orang di antaranya diikutkan sebagai pelatih untuk peserta Paskibra sebanyak 60 (enam puluh) orang termasuk Terdakwa dan Saksi di samping Penanggung Jawab adalah Danramil, Terdakwa, Serka M. Hakim dan Serda Wahyono yang bertugas secara bergantian sedangkan pelatih harian adalah Saksi sendiri dan Terdakwa sebagai pengawas.
3. Saksi
3. Saksi tidak mengetahui kebenaran akan perbuatan Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, melainkan Saksi dan rekan-rekan di Koramil Sungai Berombang mengetahui perkaranya setelah ada jam komandan dari Danramil maupun dari Dandim 0209/LB.
4. Mengenai perbuatan Terdakwa yang dituduhkan melakukan perkosaan pada bulan Agustus 2010 adalah tidak mungkin terjadi karena selama bulan Agustus 2010 tersebut Terdakwa selalu ada di Sungai Berombang dalam rangka melatih peserta Paskibra yang dimulai sejak awal bulan Agustus 2010 sampai pelaksanaan tanggal 17 Agustus 2010, sedangkan pembubaran Tim Paskibra dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2010 sekaligus acara buka bersama dilanjutkan kegiatan pembagian sertifikat peserta tanggal 30 Agustus 2010.
5. Bahwa walaupun ada kegiatan pelatihan Paskibra namun sebagaimana biasa maka Saksi maupun Terdakwa dan anggota Koramil yang keluarganya tidak tinggal di Makoramil Sungai Berombang selalu pulang setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu.
6. Pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 Saksi sedang melaksanakan piket ada diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari ikan buntal dan udang pesanan teman Terdakwa lalu pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Tangkahan Kecamatan Sungai Berombang, lalu Saksi menyerahkan ikan buntal dalam toples kepada Terdakwa dan setelah sholat Jumat bersama dengan Terdakwa lalu Saksi berpisah dengan Terdakwa karena Saksi akan pulang dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya di Rantau Prapat.
7. Apabila setelah sholat Jumat Terdakwa pulang ke rumahnya maka untuk sampai di rumahnya akan menempuh waktu sekitar 3 (tiga) jam sehingga pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekitar pukul 17.00 Wib maka Terdakwa sudah tiba di rumahnya.
8. Tanggal 19 Nopember 2010 Saksi mengetahui Terdakwa terlibat kasus asusila dan Terdakwa ditahan oleh Dandim selaku Ankom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi baru sekarang ini diminta sebagai Saksi di persidangan dan Saksi hadir di persidangan dengan cara dijemput oleh anak kandung Terdakwa dari terminal bus dan diantar ke persidangan ini, sedangkan pada awal penyidikan perkara ini Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa dan tidak ada perintah dari komandan untuk menjadi saksi yang meringankan Terdakwa, bahkan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama perkara ini terjadi sampai akhirnya Saksi diperiksa di persidangan ini.

10. Mengenai perilaku Terdakwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada permasalahan lain selain perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. 1 pada tahun 1982 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 751/VJS Kodam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 1985, dan pada tahun 1990 mengikuti Secaba Reg di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Korem 172/VWJ Kodam XVII/Cendrawasih sampai tahun 2000 dan sejak tahun 2000 mutasi ke Kodim 0209/LB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 509425.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) sejak tahun 2009 saat itu Saksi- 1 bertempat tinggal di rumah saudaranya yang bernama Sdr. Sabar Sitorus dan isterinya Saksi-2 Linda Br. Sitindaon di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 1 Kel. Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu yang masih 1 (satu) kompleks dengan rumah Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Saksi Anggrek (Nama Samaran) Terdakwa anggap seperti anak sendiri, mengingat hubungan Terdakwa dengan Sdr. Sabar Sitorus sangat baik.

3. Pada sekitar bulan Maret 2010 keluarga Sdr. Sabar Sitorus pindah di Perumahan Pulo Mas Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu begitu juga dengan Saksi- 1 ikut pindah bersama Saksi- 2.

4. Terdakwa.

4. Terdakwa ada memiliki rumah yang sedang direhab atau diperbaiki di kompleks Perumahan Pulo Mas Blok C yang bertetangga dengan rumah Sdr. Sabar Sitorus dimana Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) juga tinggal di sana.

5. Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan secara paksa terhadap Saksi- 1 dan juga tidak pernah melakukan percabulan dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran).

6. Terdakwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 13.30 Wib tidak ada mendatangi Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) yang sedang makan siang sepulang sekolah di rumah Saksi Linda Br. Sitindaon di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan setahu Terdakwa pada waktu itu adalah bulan puasa sehingga anak sekolah libur kecuali ada kegiatan pelatihan paskibra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib tidak pernah masuk dan menutup pintu dapur rumah Saksi-2 Linda Br. Sitindaon.

8. Terdakwa tidak pernah menarik tangan kanan serta menutup mulut Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran).

9. Terdakwa tidak pernah menarik tangan kanan dan menutup mulut Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dan tidak pernah membaringkan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dengan paksa di lantai dapur Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu.

10. Terdakwa tidak benar mengangkat kaos dan BH yang dipakai Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) sampai sebatas leher dan tidak pernah menurunkan celana ponggol dan celana dalam yang dipakai Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) sampai sebatas lutut kemudian tidak pernah menindih Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dan tidak benar Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran).

11. Terdakwa tidak pernah menyetubuhi secara paksa Saksi-1 Dermi dan tidak benar Terdakwa mengancam Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) dengan kata-kata, "Apabila kejadian ini kamu kasih tahu sama siapapun kamu saya bunuh".

12. Terdakwa tidak pernah memberi uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sambil mengatakan "Ini uang jajanmu, nak ya..." kepada Saksi-1.

13. Terdakwa tidak benar melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) tersebut karena selama bulan Agustus 2010 kegiatan Terdakwa sangat padat antara lain :

a. Pada tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa melatih Paskibraka tingkat Kecamatan di Sei Berombang.

b. Pada tanggal 6 Agustus 2010 Terdakwa pulang ke Rantau Prapat sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010.

c. Pada tanggal 10 Agustus 2010 Terdakwa kembali ke Koramil 03/Sei Berombang dan melatih Paskibra sampai tanggal 12 Agustus 2010.

d. Pada tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2010 Terdakwa mengikuti kegiatan rutin di Koramil 03/Sei Berombang.

e. Pada tanggal 16 Agustus 2010 dan tanggal 17 Agustus 2010 pelaksanaan geladi bersih dan pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-65 bertempat di Lapangan Sepak Bola Sei Berombang dengan Irup Camat Panai Hilir bernama Sdr. M. Matondang SH.

f. Pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa mengikuti buka puasa bersama Muspika Plus di Kantor Camat Panai Hilir Sei Berombang.

g. Pada tanggal 19 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang ke Rantau Prapat dan tiba di rumah sekira pukul 21.00 Wib dan berada di rumah sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010.

h. Pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Koramil 03/Sei Berombang dan baru pulang ke Rantau Prapat tanggal 3 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Selama Terdakwa di Rantau Prapat dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 kemudian tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 Terdakwa pernah mendatangi Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu tetapi Terdakwa datang atas panggilan Sdr. Sabar Sitorus atau suami Saksi- 2 sebagai pemilik rumah, dan saat itu Terdakwa ada bertemu dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) dan saat itu Terdakwa ngobrol dengan Sdr. Sabar Sitorus bukan dengan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran).

15. Terdakwa.

15. Terdakwa pada bulan Juli 2010 pernah datang ke Perumahan Pulo Mas untuk mengecek rumah yang akan Terdakwa beli yang lokasinya persis di belakang rumah Sdr. Sabar Sitorus lalu Terdakwa membeli rumah tersebut pada awal bulan Agustus 2010 dan pada saat transaksi Terdakwa ditemani oleh Saksi- 2 Linda Br. Sitindaon isteri dari Sdr. Sabar Sitorus, isteri Terdakwa Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan dan setelah Terdakwa beli surat- surat rumah dan kunci Terdakwa titipkan pada Saksi- 2 Linda Br. Sitindaon karena Sdr. Sabar Sitorus dan isterinya bernama Saksi- 2 Linda Br. Sitindaon sudah Terdakwa anggap seperti adik sendiri.

16. Terdakwa tidak mengetahui sejak hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) menginap di rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 1 Kel. Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Terdakwa mengetahuinya setelah pulang dari Koaramil 03/Sei Berombang yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib.

17. Kegiatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib ada mengantar ikan buntal dan udang ke rumah Sdr. Sariantoni, seorang anggota DPRD Kab. Rokan Hulu Prov. Riau, yang rumahnya di Perumahan Pulo Mas Blok A No. 8 dan 9 berdekatan dengan rumah Saksi- 2 dimana Saksi- 1 Dermi tinggal.

18. Terdakwa mengantar ikan buntal dengan membonceng Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) atas suruhan isteri Terdakwa yaitu Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan untuk membantu membawakan ikan di dalam toples dengan naik sepeda motor Supra X 125 warna putih Nopol BM 6837 MQ milik Sdr. Sariantoni.

19. Setelah dari rumah Sdr.Sariantoni, Terdakwa dan Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) tidak ada singgah ke rumah Saksi Linda Br. Sitindaon di Blok C No. 7

20. Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 tidak pernah mengantar Saksi- 1 Dermi mengambil roster ke rumah Saksi- 2.

21. Setelah dari rumah Sdr. Sariantoni, Saksi Anggrek (Nama Samaran) pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 1 Kel. Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan diantar oleh Saksi- 4 Imam Hambali yang kebetulan melintas di depan rumah Sdr. Sariantoni dengan naik sepeda motor.

22. Terdakwa kenal dengan Saksi- 4 Imam Hambali sejak awal bulan September 2010 di Perumahan Pulo Mas dan kenalnya karena Saksi- 4 Imam Hambali mempunyai borongan pavingblok di Perumahan Pulo Mas.

23. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi- 4 Imam Hambali di depan teras rumah Sdr. Sabar Sitorus, Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) juga ada di depan rumah Sdr. Sariantoni dan bukan di rumah Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada saat Terdakwa mengantar ikan, Sdr. Sariantoni tidak berada di rumah sehingga ikan buntal tersebut Terdakwa serahkan kepada adik dari Sdr. Sariantoni yaitu Paksa 7 disaksikan oleh Saksi- 6.

25. Karena Terdakwa masih menunggu Sdr. Sariantoni maka Terdakwa menyuruh Saksi- 4 Imam Hambali untuk mengantarkan Saksi Angrek (Nama Samaran) pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa baru bertemu Sdr. Sariantoni sekira pukul 20.00 Wib.

26. Terdakwa sudah dua kali minta tolong kepada Saksi- 4 Imam Hambali untuk mengantar Saksi- 1 Angrek (Nama Samaran), yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat namun masih di bulan Oktober 2010 sore hari saat itu Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 4 Imam Hambali untuk mengantarkan Saksi- 1 Angrek (Nama Samaran) dari Perumahan Pulo Mas ke rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika No. 1 Kel. Seoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, yang keduanya pada tanggal hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.25 Wib.

27. Pada saat Terdakwa menemukan Saksi- 4 Imam Hambali berada di rumah saksi- 2 berdua dengan Saksi- 1 Angrek (Nama Samaran), Terdakwa berkata, "Kenapa malam-malam ada di rumah yang tidak ada orang tuanya?", lalu Saksi- 4 Imam Hambali bersujud mohon maaf sambil berkata, "Saya tidak berbuat apa-apa".

28. Keterangan Saksi- 1 Dermi yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 tiba di Perumahan Pulo Mas, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan Saksi- 1 langsung ke kamar mengambil roster sedangkan Terdakwa di dapur sambil membuka kulkas, setelah mengambil roster Saksi- 1 bermaksud mandi, saat akan ke kamar mandi tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi- 1 ke dinding di ruang keluarga dengan posisi kedua tangan Saksi- 1 dipegang dan dipiting ke belakang punggung Saksi- 1, setelah Saksi- 1 tersandar di dinding lalu mulut Saksi- 1 disumbat dengan cara ditutup dengan mulut Terdakwa kemudian tangan kirinya membuka kancing baju Saksi- 1 sampai terbuka dan mengangkat BH Saksi- 1 sampai batas leher kemudian Terdakwa mencium leher, payu dara dan perut Saksi- 1 selanjutnya tangan kirinya membuka dan menurunkan celana panjang Saksi- 1 namun celana Saksi- 1 tidak dibuka sambil Terdakwa mengancam, "Awas jangan kau kasih tahu orang ya..". Setelah celana panjang diturunkan, Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi- 1 yang masih menggunakan celana dalam. Beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi- 1, setelah kejadian tersebut Saksi- 1 lari ke kamar mandi sedangkan posisi Terdakwa masih di ruang keluarga sambil merapikan pakaiannya ; semuanya itu tidak benar.

29. Terdakwa benar ada datang ke rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 19.00 Wib dan menemukan Saksi- 1 sedang berdua dengan Saksi- 4 Imam Hambali dan pada saat itu Terdakwa hanya bertanya kepada Saksi Imam Hambali, "Kenapa malam-malam ada di rumah yang tidak ada orang tuannya?", lalu Saksi Imam Hambali bersujud mohon maaf sambil berkata, "Saya tidak berbuat apa-apa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Terdakwa tidak sering datang ke rumah Saksi- 2 karena Terdakwa dinas di Sungai Berombang.

31. Sampai akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa sama sekali tidak pulang ke rumah di Rantau Prapat karena Terdakwa masih ada di Sungai Berombang sedangkan tanggal 2 September 2010 menjelang lebaran Terdakwa ada di rumah dalam rangka cuti lebaran.

32. Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi- 1 yang memungkinkan dapat membuat Saksi- 1 Dermi dendam lalu menuduh Terdakwa memperkosa dan mencabulinya.

33. Terdakwa tidak mengetahui apakah usia Saksi- 1 Dermi yang masih anak-anak karena masih berumur 16 tahun mempunyai kemampuan untuk merekayasa keterangan Saksi- Saksi lain seperti Imam Hambali, Marian als lan dan Jepridin als lpad yang membantah keterangan Terdakwa dan mendukung tuduhan Dermi.

34. Terdakwa juga tidak tahu apa tujuan Saksi- 1 Dermi berani menuduh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang sehari- hari disegani oleh penduduk Perumahan Pulo Mas tetapi telah melakukan perbuatan asusila padahal hal tersebut sekaligus membuka aib Saksi- 1 sendiri.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Dermi Br. Tambolon yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S. SpOG NIP. 107008282- 000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantau Prapat Pemerintah Kab. Labuhan Batu, yang isinya antara lain menerangkan dari hasil pemeriksaan pada daerah kemaluan tidak dijumpai tanda- tanda kekerasan, pada selaput dara dijumpai luka robek pada pukul 07.00, 11.00, 01,00 dan 05.00 sampai ke dasar, kesan luka lama.

b. 1 (satu) lembar ijazah SD Nomor DN-07 Dd 0212815 atas nama Dermi Tampubolon, dari ijazah tersebut diterangkan tanggal lahir Saksi- 1 tanggal 10 April 1994.

c. 1 (satu) lembar ijazah SMP Nomor DN-07 DI 0034041 atas nama Dermi Tampubolon, dari ijazah tersebut diterangkan tanggal lahir Saksi- 1 tanggal 10 April 1994.

d. 4 (empat) lembar foto rumah tempat tinggal Sdri. Dermi Tampubolon dan rumah Terdakwa di Perumahan Pulo Mas Rantau Prapat, kedua rumah tersebut saling berdekatan sedangkan di rumah tempat tinggal Saksi- 1 tersebut adalah tempat yang oleh Saksi- 1 diterangkan sebagai tempat dilakukan persetubuhan secara paksa dan perbuatan cabul oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat dan foto-foto tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum dan semuanya dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan Terdakwa membantah mengenai visum tersebut bukan sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan rumah Saksi-1 Dermi tidak benar sebagai tempat dilakukan persetubuhan secara paks dan percabulan sebagaimana dituduhkan, sedangkan Saksi lainnya tidak mengetahui mengenai kebenaran dari surat-surat tersebut ; Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat dan foto-foto ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah tersebut, dikaitkan dengan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur terhadap Terdakwa maka seluruhnya dibantah oleh Terdakwa dengan menghadirkan alat bukti yang mendukung bantahan/alibi Terdakwa melalui keterangan Saksi-8/Tambahan/ad de charge tersebut, sehingga terhadap keseluruhan alat bukti yang ada maka Majelis akan menghubungkan satu sama lain sehingga ditemukan petunjuk-petunjuk mengenai perbuatan Terdakwa dengan tujuan akan meyakinkan Majelis terhadap fakta hukum yang sesungguhnya atas perkara ini yaitu sebagai berikut :

Terhadap Dakwaan Pertama :

1. Mengenai bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 mengenai Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2010 telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sesuai dakwaan alternatif pertama Oditur Militer, dimana Terdakwa mengaku pada bulan Agustus 2010 khususnya selama akhir bulan Agustus 2010 di sekitar tanggal 29 dan 30 Agustus 2010 Terdakwa masih melaksanakan tugas di wilayah Koramil 03/Sungai Berombang dalam rangka melakukan tugas akhir dalam pelatihan peserta Paskibra sekecamatan Sungai Berombang sehingga Terdakwa tidak pulang ke rumahnya apalagi pergi ke rumah Saksi-2 yang dekat dengan rumah Terdakwa ; Namun setelah Saksi-8/Ad de charge menerangkan antara lain bahwa walaupun masih berlangsung kegiatan penyelesaian tugas pelatihan Paskibra berupa perpisahan dan buka puasa bersama maupun penyerahan sertifikat kepada para peserta Paskibra maka Terdakwa dan Saksi-8 maupun anggota Koramil 03 lainnya yang keluarganya tidak tinggal di Asrama Koramil 03, tetap bisa pulang meninggalkan wilayah Koramil 03, termasuk Terdakwa di dalamnya, karena sebagaimana halnya terjadi di Koramil lainnya maka tidak ada ketentuan atau larangan yang keras bagi anggota Koramil untuk tidak boleh meninggalkan Makoramil atau Asrama Koramil selama 24 jam sehari atau dengan kata lain bahwa masih ada kelonggaran bagi anggota untuk dapat meninggalkan Makoramil pada hari-hari libur kecuali ada tugas khusus kemiliteran, bahkan menurut Saksi-8 sebagai Baramil 03 maka setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu anggota dibolehkan pulang, kecuali anggota mendapat tugas piket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari keterangan Saksi- 8 tersebut ditemukan suatu petunjuk bahwa pada suatu hari dan tanggal yang tidak diketahui pasti maka pada akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa ada di rumahnya di sekitar Perumahan DL Sitorus maupun Perumahan Pulo Mas dan oleh karenanya alibi Terdakwa mengenai ketidakmungkinan Terdakwa berada di luar Kecamatan Sungai Berombang menjadi terbantahkan.

Menimbang

Terhadap Dakwaan Kedua :

1. Mengenai bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 dan keterangan Saksi- 4 Imam Hambali bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 s/d 19.00 Wib Terdakwa berada di rumah Saksi- 2 melakukan perbuatan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan mencabuli Saksi- 1 sesuai dakwaan alternatif kedua dari Oditur dimana keterangan Saksi- 1 tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan alasan bahwa pada waktu-waktu tersebut Terdakwa berada di rumah Sdr. Sariantoni yang letaknya di depan rumah Saksi- 2, namun walaupun keterangan Terdakwa tersebut sesungguhnya dapat terbantahkan dengan keterangan Saksi- 4 Imam Hambali yaitu bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut sepeda motor Terdakwa berada di depan rumah Saksi- 2 dan Terdakwa pada waktu menyuruh Saksi mengantar Saksi- 1 pulang ke rumahnya memang betul Terdakwa seperti datang dari arah depan di sekitar rumah Sdr. Sariantoni atau di depan rumah Saksi- 2, sehingga dengan posisi seperti itu Terdakwa beralibi bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Sariantoni dan tidak berada di rumah Saksi- 2 bersama-sama Saksi- 1 ; namun bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 4 tidak didukung oleh keterangan Saksi- 6 dan Saksi- 7 yaitu para Saksi yang tinggal di rumah Sdr. Sariantoni sebagai supir dan keluarga dari Sdr. Sariantoni yang menerangkan bahwa tidak benar pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 sampai pukul 19.00 Wib Terdakwa berada di rumah Sdr. Sariantoni, dan yang benar bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sariantoni pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 s/d 19.00 Wib dan juga pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 pada sekira pukul 14.00 Wib.

2. Bahwa keterangan Saksi- 8/Tambahan/Ad decharge yang menerangkan Terdakwa dan Saksi- 8 baru berpisah sekira pukul 14.00 Wib setelah melaksanakan sholat bersama di Tangkahan di Kecamatan Sungai Berombang sehingga keberadaan Terdakwa di rumahnya kemungkinan pada sekitar pukul 17.00 Wib, sedangkan menurut Saksi- 6 dan Saksi- 7 Terdakwa berada di rumah Sdr. Sariantoni atau di sekitar rumah Terdakwa adalah pukul 14.00 Wib ; perbedaan waktu tersebut tidak terlalu prinsip karena yang pasti dapat ditetapkan bahwa sekira pukul 18.30 s/d 19.00 Wib Terdakwa ada di sekitar rumah Saksi- 2 ; Sehingga dari hal-hal tersebut di atas maka Majelis menemukan petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi- 2 bersama Saksi- 1 pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 s/d 19.00 Wib adalah benar adanya dan alibi Terdakwa mengenai ketidakmungkinan Terdakwa berada di sekitar rumah Saksi- 2 pada waktu-waktu tersebut menjadi terbantahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan petunjuk tersebut di atas dan setelah menghubungkan satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinastis aktif dan sampai saat ini sebagai Bamin Bhakti TNI Koramil 03/Sei Berombang Kodim 0209/LB dengan pangkat Serma NRP. 509425.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) sejak bulan Juli tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kenal karena bertetangga pada tahun 2009 sejak Saksi-1 tinggal bersama kakak sepupunya yaitu Saksi-2 Linda Br. Sitindaon dan suaminya Sdr. Sabar Sitorus di Perumahan DL Sitorus Jl. Dewi Sartika Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu.

3. Bahwa benar Saksi-1 lahir pada tanggal 10 April 1994 sehingga masih termasuk lingkup "Anak" dan Terdakwa mengetahui Saksi-1 masih duduk di SMK Teladan Kelas 2 Rantau Prapat dan Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Amang Boru" yang dalam bahas batak artinya "Paman" sehingga Saksi-1 hormat kepada Terdakwa selaku orang tua dan demikian pula Terdakwa awalnya sudah menganggap Saksi-1 sebagai anaknya.

4. Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 Linda Br. Sitindaon berhubungan baik dimana Terdakwa selain sebagai anggota TNI di Koramil juga sebagai Papam Kebun PT. Torganda milik DL. Sitorus sedangkan suami Saksi-2 yaitu Sdr. Sabar Sitorus juga bekerja di PT. Torganda dan rumahnya juga berdekatan.

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2010 Saksi-1 ikut pindah rumah bersama Saksi-2 dan suaminya Sdr. Sabar Sitorus ke Perumahan Pulo Mas Blok C Nomor 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu dan pada tahun 2010 Terdakwa juga ikut membeli rumah di persis samping rumah Saksi-2 di Perumahan Pulo Mas tetapi belum ditempati karena masih direhab dan sambil melihat rumahnya yang direhab maka Terdakwa sering datang ke Perumahan Pulo Mas dan juga sering mampir ke rumah Saksi-2 bahkan antara rumah Saksi-2 dengan rumah Terdakwa ada pintu penghubungnya dan Terdakwa sudah menganggap rumah Saksi-2 seperti rumah sendiri dan bebas keluar masuk.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi tetapi pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 pulang dari sekolah menuju ke rumah di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu lalu Saksi-1 ganti pakaian dan makan di ruang makan, pintu depan dalam keadaan terkunci sedangkan pintu belakang atau dapur dalam keadaan terbuka, dan pada saat itu Saksi-1 hanya sendirian di rumah karena kakak sepupu Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan suaminya ada di Medan dan kalau malam hari Saksi-1 dititipkan oleh Saksi-2 kepada tetangga sebelah untuk diawasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian pada saat itu sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi-1 sedang makan tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk melalui pintu belakang dari dapur selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ngobrol sampai Saksi selesai makan dengan alasan Terdakwa mau melihat rumahnya yang sedang direhab di sebelah rumah Saksi-2, lalu setelah selesai makan Saksi-1 akan pergi ke kamar namun dengan tiba-tiba Terdakwa menutup pintu belakang dan setelah menutup pintu langsung menarik tangan kanan Saksi-1 kemudian tangan kirinya menutup mulut Saksi-1 selanjutnya kedua tangan Saksi-1 dipiting ke belakang lalu mulut Terdakwa menyumbat atau menutup mulut Saksi-1, setelah Saksi-1 tidak berdaya kemudian Saksi-1 dibaringkan dengan posisi terlentang di lantai dapur dan tangan kanannya tetap memegang kedua tangan Saksi-1 di belakang punggung.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 terlentang dengan posisi kedua tangan di belakang punggung lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaos dan BH yang Saksi-1 pakai sampai sebatas leher selanjutnya Terdakwa menurunkan celana ponggol dan celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 tetap meronta, setelah meronta sekuat tenaga maka Saksi mulai tidak kuat melawan selanjutnya Terdakwa menyelipkan paha kirinya ke sela-sela kedua paha Saksi-1 dengan tujuan agar kedua paha Saksi-1 agak terbuka, setelah kedua paha Saksi-1 agak terbuka, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan membuat gerakan turun naik dan Saksi-1 rasakan kemaluan Saksi-1 sangat sakit dan terasa mengeluarkan darah.

9. Bahwa benar setelah selesai menyetubuhi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa merapikan baju dan celananya kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata, "Jangan kamu kasih tahu sama siapapun, kamu saya bunuh" dan sebelum pergi Terdakwa masih sempat melihat Saksi-1 menangis dan meletakkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sambil mengatakan, "Ini uang jajanmu Nak yah..", namun uang tersebut dilemparkan oleh Saksi-1 ke arah ke Terdakwa kemudian diambil dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

10. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 sempat melihat darah dari kemaluan Saksi-1 menetes di lantai lalu Saksi-1 mengelapnya dengan memakai celana dalam lalu celana dalam tersebut Saksi-1 buang agar tidak diketahui orang karena Saksi-1 diancam oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada siapapun karena Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa dan Saksi-1 bersikap biasa-biasa saja kepada Terdakwa seperti tidak terjadi masalah tetapi Saksi tetap waspada agar tidak terjadi kejadian serupa.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira 18.00 Wib atas suruhan Saksi-2, Saksi-1 menumpang tidur di rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jln. Dewi Sartika No. 1 Rantau Prapat karena Saksi-2 dan suaminya pergi selama seminggu ke Tebing Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sore hari pada saat Saksi- 1 masih ada di rumah Terdakwa, Saksi- 1 ada diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengantar ikan buntal di dalam toples ke rumah Sdr.Sariantoni di dekat rumah Saksi- 2 di Polo Mas lalu Saksi dibonceng oleh Terdakwa sambil Saksi- 1 memegang toples berisi ikan buntal, lalu setelah itu Saksi- 1 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus.

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada waktu Saksi- 1 ada di rumah Terdakwa lalu Saksi- 1 permisi kepada isteri Terdakwa atau Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan karena Saksi mau pulang mengambil roster pelajaran ke rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas, lalu saat itu isteri Terdakwa mengatakan, "Udah, amang borumu saja (maksudnya Terdakwa) yang ngantar", lalu Saksi- 1 dibonceng naik menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa menuju Perumahan Pulo Mas.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan Saksi- 1 langsung ke kamar mengambil roster sedangkan Terdakwa di dapur sambil membuka kulkas, setelah mengambil roster Saksi- 2 bermaksud mandi, saat akan ke kamar mandi tiba-tiba Saksi- 1 didorong oleh Terdakwa ke dinding ruang keluarga dengan posisi kedua tangan Saksi dipegang dan dipiting ke belakang punggung Saksi- 1, setelah Saksi tersandar di dinding lalu mulut Saksi- 1 disumbat dengan cara ditutup dengan mulut Terdakwa kemudian tangan kirinya membuka kancing baju Saksi- 1 sampai terbuka dan mengangkat BH Saksi- 1 sampai batas leher kemudian Terdakwa mencium leher, payu dara dan perut Saksi selanjutnya tangan kirinya membuka dan menurunkan celana panjang yang Saksi pakai namun celana dalam tetap Saksi pakai karena tidak dibuka sambil Terdakwa mengancam "Awat jangan kau kasih tahu orang ya..".

15. Bahwa benar setelah celana panjang Saksi- 1 diturunkan, Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi- 1 yang saat itu Saksi- 1 masih menggunakan celana dalam. Lalu setelah beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi- 1, setelah kejadian tersebut Saksi- 1 lari ke kamar mandi sedangkan posisi Terdakwa masih di ruang keluarga sambil merapikan pakaiannya.

16. Bahwa benar karena merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 ingin melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang lain, maka Saksi- 1 pada saat berada di kamar mandi mengirimkan sms kepada Saksi- 4 Imam Hambali dengan kata-kata : "Bg aw minta tlng dtng krmah. Aw tkut ma Amang Bru Pane. Aw dikuti nya dri tdi. Bnyk lh d tarik2 aw. Pokoknya smuanya. Aw skrng d kmar mandi. Takut aw kluar. Dia jga crita klo bou tu skit. Dia blang dri pda melonte, dia mending ma aw", yang intinya Saksi- 1 meminta agar Saksi- 4 segera datang menolong Saksi- 1 karena merasa takut kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi- 1 karena masih merasa takut dan menginginkan bantuan dari Saksi- 4 Imam Hambali sehingga Saksi mengirimkan lagi sms yang kedua : "Bg aw minta tlng dtng aw benar2 minta tlng", dan Saksi kemudian mengirimkan lagi sms yang ketiga : "Bg cpat lh", dan sms yang ke-4 isinya, "Bg cpat. Sblum aw ne".

18. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian setelah Saksi- 1 selesai mandi lalu Saksi- 1 keluar lalu melihat Saksi- 4 Imam Hambali sudah ada di teras rumah bersama dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi- 4 Imam Hambali agar mengantar Saksi- 1 ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan setelah pergi Saksi- 1 diantar pulang oleh Saksi- 4 sambil Saksi- 1 menceritakan kejadian perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 4 Imam Hambali tetapi Saksi- 1 hanya menceritakan kalau Saksi- 1 dipeluk- peluk dan dicium oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar untuk karena sudah tidak tahan lagi menahan diri untuk tidak menyampaikan kejadian yang dialaminya lalu pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 menyuruh Saksi- 4 Imam Hambali untuk datang ke rumah, dan setelah bertemu lalu sambil Saksi- 1 menyetrika baju Saksi- 1 menceritakan seluruh kejadian yang dialami oleh Saksi- 1 mulai dari perbuatan Terdakwa yang telah memaksa Saksi- 1 bersetubuh pada akhir bulan Agustus 2010 sampai dengan perbuatan percabulan dua hari sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Nopember 2010, lalu Saksi- 1 minta bantuan Saksi- 4 bagaimana caranya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya terhasap Saksi- 1, kemudian Saksi- 4 pulang dari rumah Saksi- 2.

20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 18.20 Wib Saksi- 1 mengirimkan sms kepada Saksi- 4 yang isinya, "Bg pnya rencana g", yang maksudnya apakah Saksi- 4 punya rencana bagaimana caranya memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi- 2 dan agar Terdakwa tidak mengganggu Saksi- 1 lagi, lalu Saksi menjawab agar dilapor saja ke kakaknya langsung, dengan bunyi sms, "Spya dia g gnggu q kakakmu langsung", lalu dibalas lagi, "Percuma aq bilng ma kk al na orng tu anggap dia baik. Tlong aq lh bg qu g bhongt sumpah...", "Bg tlong bantu aq lh...", "Bg yg aq ceritkn waktu q menggosok tu aq g bohong. Aq tkut bg", artinya Saksi- 1 tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi- 2 karena menurut Saksi- 1, Saksi- 2 tidak akan percaya kalau hanya laporan saja karena hubungan Saksi- 2 dan keluarganya sangat baik dengan keluarga Terdakwa.

21. Bahwa benar atas permintaan tersebut Saksi- 4 membalas, "Ya, nanti saya ke sana". Dibalas, "Cepat ya bg, Tlong aw. Biar kk tau kelakuan dia lgian ksian bou aw", yang maksudnya agar Saksi- 4 segera membantu Saksi- 1 agar kakaknya bisa diyakinkan dan juga Saksi- 1 kasihan kepada "bou" yaitu isteri Terdakwa, dan belum sempat Saksi- 4 membalasnya Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) mengirim sms lagi. "Bg dtng lh. Biar aw sms bou kalau aw g pulng nanti pasti dtng dia", yang maksudnya agar Saksi- 4 membuktikan bahwa kalau ada kesempatan dimana Saksi- 1 hanya sendirian saja di rumah maka Saksi- 1 meyakini pasti Terdakwa akan datang lagi dan akan mengganggu Saksi- 1.

22. Bahwa benar Saksi- 4 kemudian membalasnya, "Apa rencananya yang mau kita buat?" lalu dibalas, "Tersehr abng pa rencnya yg penting aw bisa bebs dri dia. Klu perlu bwa teman abng", kemudian dikirim lagi sms berikutnya "Bg tlong bantu aq lh". "Bg tlng lh cpat dtng aw benar2 minta tlng", maksudnya bahwa Saksi- 1 sudah demikian tertekan atas perbuatan Terdakwa dan minta tolong kepada Saksi- 4 bahkan Saksi- 4 diminta membawa teman untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar untuk membantu Saksi- 1 menjalankan rencana penjemputan tersebut lalu sekitar pukul 18.30 Wib Saksi- 4 datang lagi ke rumah Saksi- 2 di Pulo Mas, lalu Saksi- 1 merencanakan akan mengirim sms kepada isteri Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi- 1 malam ini tidak pulang ke rumah Terdakwa, maka dengan demikian Saksi- 1 ingin memastikan bahwa Saksi- 1 akan berada sendiri di rumah dan Terdakwa pasti akan datang dan akan mencoba memperkosa Saksi lagi dan Saksi- 4 akan bersembunyi memantau kedatangan Terdakwa.

24. Bahwa benar setelah disetujui oleh Saksi- 4 lalu Saksi- 1 mengirimkan sms kepada Saksi- 5 atau isteri Terdakwa memberitahukan Saksi- 1 malam itu akan tidur di rumah Saksi- 2, dan setelah mengirimkan sms lalu Saksi- 1 pergi mandi dan Saksi- 4 duduk sambil nonton TV.

25. Bahwa benar pada waktu Saksi- 1 ada di kamar mandi maka tiba-tiba Terdakwa benar-benar datang ke rumah Saksi- 2, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu mulai dari pintu depan, tetapi karena tidak ada yang buka lalu Terdakwa pergi ke belakang dan berhasil masuk dari pintu belakang sedangkan Saksi- 4 segera bersembunyi di balik pintu kamar Saksi- 1.

26. Bahwa benar Terdakwa masuk ke kamar Saksi- 1 dan menemukan Saksi- 4 bersembunyi di balik pintu kamar Saksi- 1 dan setelah setelah Saksi- 1 keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi- 1 dan Saksi- 4 sambil menuduh Saksi- 1 dan Saksi- 4 telah melakukan perbuatan asusila karena berdua-berduaan di rumah dimana yang punya rumah tidak ada.

27.Bahwa

27. Bahwa benar hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi- 2 dengan melaporkan bahwa Terdakwa mendapati Saksi- 1 dan Saksi- 4 berdua-duaan di rumah Saksi- 2 dan Saksi- 2 awalnya percaya akan laporan Terdakwa sehingga Saksi- 2 menghubungi Saksi- 1 lalu marah-marah dan menuduh Saksi- 1 dan Saksi- 4 melakukan perbuatan asusila.

28. Bahwa tidak benar pengakuan Terdakwa untuk datang pada malam itu ke rumah Saksi- 2 adalah karena Saksi- 2 yang menghubungi dan meminta Terdakwa agar mengawasi Saksi- 1, karena yang benar bahwa Saksi- 2 baru menelepon Terdakwa setelah Terdakwa yang lebih dahulu menelepon dan melaporkan kepada Saksi- 2 bahwa ia telah menemukan Saksi- 1 dan Saksi- 4 berdua-duaan di rumah Saksi- 2, jadi sangat diyakini bahwa kedatangan Terdakwa pada malam itu adalah karena jebakan Saksi- 1 dan Saksi- 4 dimana Terdakwa menduga Saksi- 1 akan sendirian saja di rumah dan apabila Saksi- 1 hanya sendirian saja maka Terdakwa akan datang dan mungkin akan terjadi lagi perbuatan yang ketiga kali.

29. Bahwa benar sebelum terjadi persetujuan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1, Terdakwa tidak pernah membujuk atau merayu Saksi- 1 terlebih dahulu tetapi melalui gerakan yang memaksa dengan kekuatannya dan disertai ancaman akan dibunuh apabila akan memberitahukan kepada orang lain.

30. Bahwa benar sebelum terjadi persetujuan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 masih perawan karena belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan siapapun juga dan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui Saksi- 1 belum dewasa karena Terdakwa mengetahui Saksi- 1 masih duduk di Kelas 2 SMK, sedangkan Saksi- 1 berkelakuan baik karena tidak pernah keluar rumah kecuali ke sekolah sedangkan walaupun Saksi- 1 menerangkan pernah punya pacar bernama Rudi namun hubungan pacaran tersebut hanya sekedar bertemu di dekat rumah dan tidak pernah pergi berdua-duan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menilai Tuntutan/Requisitoir dari Oditur Militer maka atas Surat Dakwaan Oditur seyogianya disusun secara kumulatif atau penggabungan seperti misalnya dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, karena masing-masing perbuatan yang didakwakan berbeda *tempus* dan *locus delicti* nya, namun terhadap susunan dakwaan tersebut Majelis tidak merasa perlu untuk tidak menerima atau menolak bahkan membatalkan dakwaan tersebut.

2. Bahwa walaupun susunan dakwaan tersebut disusun secara alternatif namun karena dari uraian dakwaan itu sendiri menunjukkan perbuatan itu ada 2 (dua) perbuatan yang berbeda *tempus*nya, dan setelah ditemukan dari fakta hukum bahwa kedua perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi maka Majelis Hakim membaca dakwaan tersebut disusun secara kumulatif dan menjadikan Majelis harus membuktikan kedua-duanya.

3. Bahwa terhadap pembuktian dakwaan kedua oleh Oditur dalam tuntutananya Majelis sependapat, namun Majelis akan menguraikan pembuktian unsur-unsur tersebut sekaligus dengan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan pertama, apalagi setelah terbuktinya dakwaan kedua tersebut maka semakin menambah keyakinan Majelis bahwa dakwaan pertama benar-benar terbukti.

4. Terhadap penjatuhan pidananya Majelis juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai fakta hukum yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya bertentangan dengan fakta hukum yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutan, antara lain bahwa keterangan Saksi-1 tentang Terdakwa melakukan perkosaan dan percabulan hanya bersumber dari keterangan Saksi-1, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7 tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa dan adalah keterangan para Saksi tersebut ^{nilainya} adalah merupakan keterangan yang didengar dari Saksi-1 (testimonium de auditu); terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena apabila pendapat Penasehat Hukum tersebut yang diterapkan dalam sistem pembuktian maka setiap pelaku perkosaan/percabulan akan bebas dari tuduhan apabila tidak ada Saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut, padahal sistem pembuktian dalam hukum acara menentukan bahwa petunjuk yang diperoleh dari keterangan Saksi (korban), keterangan para saksi lain dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti, maka petunjuk itu meningkat nilainya menjadi 1 (satu) alat bukti yang sah sehingga dengan demikian maka syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 171 dan 172 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 akan terpenuhi.

2. Dari petunjuk yang diperoleh tersebut ditambah keterangan dari Saksi-1 maka terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menurut Majelis keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya terhadap Saksi-1 menjadi terbantahkan.

3. Mengenai tanggal yang pasti tentang kapan Saksi-1 diperkosa oleh Terdakwa melainkan hanya menyebutkan pada akhir bulan Agustus 2010 sehingga oleh Penasehat Hukum hal tersebut akan menyulitkan Terdakwa untuk melakukan pembelaan; terhadap pendapat tersebut Majelis tidak sependapat melainkan Majelis berpendapat bahwa tidak diketahuinya secara pasti tanggal yang dituduhkan justru dalam perkara ini telah mempermudah Terdakwa membantah semua keterangan Saksi-1 dengan mengemukakan alibi bahwa selama akhir bulan Agustus yang diperkirakan di atas tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Terdakwa tidak pernah pergi ke perumahan dimana Saksi-1 tinggal, hanya saja pembelaan Terdakwa tersebut telah dinilai tidak dapat mematahkan alat bukti lainnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas selain itu sebagaimana uraian Surat Dakwaan maka disebutkan "pada akhir Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010" sehingga apabila Saksi korban tidak ingat soal kepastian tanggal maka hal tersebut tidak menjadikan tuduhan tidak dapat diterima.

4. Mengenai Visum et Repertum yang menurut Penasehat Hukum tidak dapat secara langsung dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa karena tidak disertai dukungan alat bukti lain; menurut Majelis Penasehat Hukum berpendapat demikian karena sejak awal Penasehat Hukum berpendapat seluruh keterangan Saksi yang mendukung keterangan Saksi-1 adalah merupakan serangkaian alat bukti yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga Visum tersebut menurut Penasehat Hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali; namun demikian apabila dihadapkan dengan Tuntutan Oditur Militer maka Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum mengenai tidak tepatnya Oditur mencantumkan Visum tersebut dalam membuktikan dakwaan keduanya karena Visum tersebut tidak relevan dalam perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang oleh Penasehat Hukum dinyatakan tidak ada yang terbukti ; maka terhadap pendapat tersebut Majelis tidak sependapat, karena dengan ditemukannya petunjuk-petunjuk yang menjadi sumber fakta hukum dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur maka Majelis berpendapat seluruh unsur-unsur tersebut terpenuhi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Replik dari Oditur yang mengemukakan bahwa dalil Pembelaan Penasehat Hukum tidak dapat menggoyahkan Tuntutan Oditur yang menetapkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka Majelis sependapat dengan Oditur sepanjang Majelis juga sependapat dengan tuntutan pidana dari Oditur Militer.

2. Terhadap kehadiran Saksi-8 yang awalnya ingin meringankan Terdakwa namun ternyata kehadiran Saksi-8 semakin meyakinkan Oditur karena keterangan Saksi-8 tersebut tidak dapat mematahkan keterangan para Saksi lainnya yang menuduh Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-1 ; dalam hal tersebut Majelis juga sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi seperti Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, bahkan terhadap Saksi-6 dan Saksi-7 yang tidak hadir tidak secara otomatis menjadikan keterangan para Saksi tersebut menjadi tidak berkekuatan sebagai alat bukti, dan terhadap kekuatan pembuktian keterangan para Saksi tersebut telah diuraikan dalam uraian di atas mengenai petunjuk-petunjuk dalam perkara ini.

2. Bahwa keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 yang tidak hadir di persidangan juga tidak mengurangi nilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini karena keterangan Saksi-1 telah didukung oleh keterangan para Saksi lain selain Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut.

3. Untuk.....

3. Untuk selanjutnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keduanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis membaca dakwaan Oditur Militer secara kumulatif maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya secara berurutan yaitu dimulai dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan pertama sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur ketiga : Yang dilakukan terhadap anak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah identik dengan pengertian *barang siapa* yaitu sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *orang* sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mr. MP adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif dan sampai saat ini sebagai Bamin Bhakti TNI Koramil 03/Sei Berombang Kodim 0209/LB dengan pangkat Serma NRP. 509425.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Setiap orang*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya menggunakan sekuat tenaga menekan tubuh orang lain yang tenaganya lebih kecil, atau memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit dan melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol ke atas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam seperti misalnya "akan kubunuh, akan kutembak, akan kutusuk", dll.

Bahwa mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam arrestnya telah memutuskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.

b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Yang dimaksud dengan *memaksa* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Bahwa perbuatan yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dalam pasal ini adalah melakukan *persetubuhan*; sedangkan yang dimaksud dengan *persetubuhan*, tidak dijelaskan baik dalam UU No.23 tahun 2002 maupun KUHP, namun secara umum diketahui bahwa *persetubuhan* memiliki pengertian sebagai perbuatan seseorang berhubungan badan yang biasanya dengan lawan jenis, antara laki-laki dengan perempuan, dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, dengan cara memasukkan dan mengeluarkan alat kelamin laki-laki dari alat kelamin wanita adalah sifat lahiriah mahluk hidup umumnya dan manusia pada khususnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi tetapi pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 13.30 Wib Saksi-1 pulang dari sekolah menuju ke rumah di Perumahan Pulo Mas Blok C No. 7 Desa Aek Tapa Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu lalu Saksi-1 ganti pakaian dan makan di ruang makan, pintu depan dalam keadaan terkunci sedangkan pintu belakang atau dapur dalam keadaan terbuka, dan pada saat itu Saksi-1 hanya sendirian di rumah karena kakak sepupu Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan suaminya ada di Medan dan kalau malam hari Saksi-1 dititipkan oleh Saksi-2 kepada tetangga sebelah untuk diawasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian pada saat itu pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi-1 sedang makan tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk melalui pintu belakang dari dapur selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ngobrol sampai Saksi selesai makan dengan alasan Terdakwa mau melihat rumahnya yang sedang direhab di sebelah rumah Saksi-2, lalu setelah selesai makan Saksi-1 akan pergi ke kamar namun dengan tiba-tiba Terdakwa menutup pintu belakang dan setelah menutup pintu langsung menarik tangan kanan Saksi-1 kemudian tangan kirinya menutup mulut Saksi-1 selanjutnya kedua tangan Saksi-1 dipiting ke belakang lalu mulut Terdakwa menyumbat atau menutup mulut Saksi-1, setelah Saksi-1 tidak berdaya kemudian Saksi-1 dibaringkan dengan posisi terlentang di lantai dapur dan tangan kanannya tetap memegang kedua tangan Saksi-1 di belakang punggung.

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 terlentang dengan posisi kedua tangan di belakang punggung lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaos dan BH yang Saksi-1 pakai sampai sebatas leher selanjutnya Terdakwa menurunkan celana ponggol dan celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 tetap meronta, setelah meronta sekuat tenaga maka Saksi mulai tidak kuat melawan selanjutnya Terdakwa menyelipkan paha kirinya ke sela-sela kedua paha Saksi-1 dengan tujuan agar kedua paha Saksi-1 agak terbuka, setelah kedua paha Saksi-1 agak terbuka, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan membuat gerakan turun naik dan Saksi-1 rasakan kemaluan Saksi-1 sangat sakit dan terasa mengeluarkan darah.

4. Bahwa benar setelah selesai menyetubuhi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa merapikan baju dan celananya kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata, "Jangan kamu kasih tahu sama siapapun, kamu saya bunuh" dan sebelum pergi Terdakwa masih sempat melihat Saksi-1 menangis dan meletakkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sambil mengatakan, "Ini uang jajanmu Nak yah..", namun uang tersebut dilemparkan oleh Saksi-1 ke arah ke Terdakwa kemudian diambil dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 sempat melihat darah dari kemaluan Saksi-1 menetes di lantai lalu Saksi-1 mengelapnya dengan memakai celana dalam lalu celana dalam tersebut Saksi-1 buang agar tidak diketahui orang karena Saksi-1 diancam oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada siapapun karena Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa dan Saksi-1 bersikap biasa-biasa saja kepada Terdakwa seperti tidak terjadi masalah tetapi Saksi tetap waspada agar tidak terjadi kejadian serupa.

6. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa telah memaksa menyetubuhi Saksi-1 dengan memakai kekerasan yaitu menggunakan tenaganya sebagai seorang laki-laki yang jauh lebih besar dari tenaga Saksi-1 sebagai seorang perempuan yang bertenaga kecil dibandingkan dengan Terdakwa dan juga Terdakwa menggunakan ancaman kekerasan dengan mengucapkan kata-kata, "Jangan kamu kasih tahu sama siapapun, kamu saya bunuh", sehingga dengan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut Saksi-1 telah dipaksa untuk disetubuhi oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan terhadap anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus 2010 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi-1 sedang makan tiba-tiba datang Terdakwa dan masuk melalui pintu belakang dari dapur selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ngobrol sampai Saksi-1 selesai makan dengan alasan Terdakwa mau melihat rumahnya yang sedang direhab di sebelah rumah Saksi-2, lalu setelah selesai makan Saksi-1 akan pergi ke kamar namun dengan tiba-tiba Terdakwa menutup pintu belakang dan setelah menutup pintu langsung menarik tangan kanan Saksi-1 kemudian tangan kirinya menutup mulut Saksi-1 selanjutnya kedua tangan Saksi-1 dipiting ke belakang lalu mulut Terdakwa menyumbat atau menutup mulut Saksi-1, setelah Saksi-1 tidak berdaya kemudian Saksi-1 dibaringkan dengan posisi terlentang di lantai dapur dan tangan kanannya tetap memegang kedua tangan Saksi-1 di belakang punggung.

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 terlentang dengan posisi kedua tangan di belakang punggung lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaos dan BH yang Saksi-1 pakai sampai sebatas leher selanjutnya Terdakwa menurunkan celana ponggol dan celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 tetap meronta, setelah meronta sekuat tenaga maka Saksi-1 mulai tidak kuat melawan selanjutnya Terdakwa menyelipkan paha kirinya ke sela-sela kedua paha Saksi-1 dengan tujuan agar kedua paha Saksi-1 agak terbuka, setelah kedua paha Saksi-1 agak terbuka, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 dan membuat gerakan turun naik dan Saksi-1 rasakan kemaluan Saksi-1 sangat sakit dan terasa mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah selesai menyetubuhi Saksi-1 selanjutnya Terdakwa merapikan baju dan celananya kemudian Terdakwa mengancam Saksi-1 dengan kata-kata, "Jangan kamu kasih tahu sama siapapun, kamu saya bunuh" dan sebelum pergi Terdakwa masih sempat melihat Saksi-1 menangis dan meletakkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar sambil mengatakan, "Ini uang jajanmu Nak yah..", namun uang tersebut dilemparkan oleh Saksi-1 ke arah ke Terdakwa kemudian diambil dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah kejadian Saksi-1 sempat melihat darah dari kemaluan Saksi-1 menetes di lantai lalu Saksi-1 mengelapnya dengan memakai celana dalam lalu celana dalam tersebut Saksi-1 buang agar tidak diketahui orang karena Saksi-1 diancam oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi-1 tidak pernah bercerita kepada siapapun karena Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa dan Saksi-1 bersikap biasa-biasa saja kepada Terdakwa seperti tidak terjadi masalah tetapi Saksi tetap waspada agar tidak terjadi kejadian serupa.

5. Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi secara paksa dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut terhadap Saksi- Angrek (Nama Samaran) yaitu seorang perempuan siswa kelas 2 SMK yang lahir tanggal 10 April 1994 sehingga pada saat kejadian yaitu akhir bulan Agustus 2010 masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum berumur 18 tahun.

6. Bahwa.....

6. Bahwa benar walaupun dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat bahwa banyak anak-anak perempuan yang berusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sudah ada yang "berkelakuan tidak baik dalam hal susila dan bertindak sebagai PSK (Penjaja Seks Komersial), namun dari fakta di persidangan terungkap bahwa Saksi-1 berkelakuan baik dalam hal susila, karena selain pergi ke sekolah, Saksi-1 tidak pernah pergi "berdua-duaan" dengan laki-laki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, *Yang dilakukan terhadap anak*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan kedua Oditur Militer sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur ketiga : Yang dilakukan terhadap anak.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah identik dengan pengertian *barang siapa* yaitu sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *orang* sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mr. MP adalah prajurit TNI AD yang masih berdinastis aktif dan sampai saat ini sebagai Bamin Bhakti TNI Koramil 03/Sei Berombang Kodim 0209/LB dengan pangkat Serma NRP. 509425.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Setiap orang*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya menggunakan sekuat tenaga menekan tubuh orang lain yang tenaganya lebih kecil, atau memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit dan melakukan kekerasan dapat dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol ke atas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh si terancam seperti misalnya "akan kubunuh, akan kutembak, akan kutusuk", dll.

Bahwa mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam arrestnya telah memutuskan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

a. Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.

b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Yang dimaksud dengan *memaksa* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong atau palsu, dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan.

Yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Yang dimaksud dengan *membujuk* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu.

Bahwa perbuatan yang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan tipu muslihat, atau dengan serangkaian kebohongan, atau dengan membujuk tersebut dalam pasal ini adalah melakukan atau membiarkan dilakukan percabulan; sedangkan yang dimaksud dengan *percabulan*, tidak dijelaskan baik dalam UU No.23 tahun 2002 maupun KUHP, namun menurut R. Susilo bahwa *percabulan* atau *perbuatan cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira 18.00 Wib atas suruhan Saksi-2, Saksi-1 menumpang tidur di rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jln. Dewi Sartika No. 1 Rantau Prapat karena Saksi-2 dan suaminya pergi selama seminggu ke Tebing Tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sore hari pada saat Saksi- 1 masih ada di rumah Terdakwa, Saksi- 1 ada diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengantar ikan buntal di dalam toples ke rumah Sdr.Sariantoni di dekat rumah Saksi- 2 di Pulo Mas lalu Saksi dibonceng oleh Terdakwa sambil Saksi- 1 memegang toples berisi ikan buntal, lalu setelah itu Saksi- 1 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada waktu Saksi- 1 ada di rumah Terdakwa lalu Saksi- 1 permisi kepada isteri Terdakwa atau Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan karena Saksi mau pulang mengambil roster pelajaran ke rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas, lalu saat itu isteri Terdakwa mengatakan, "Udah, amang borumu saja (maksudnya Terdakwa) yang ngantar", lalu Saksi- 1 dibonceng naik menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa menuju Perumahan Pulo Mas.

4. Bahwa.....

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan Saksi- 1 langsung ke kamar mengambil roster sedangkan Terdakwa di dapur sambil membuka kulkas, setelah mengambil roster Saksi- 2 bermaksud mandi, saat akan ke kamar mandi tiba-tiba Saksi- 1 didorong oleh Terdakwa ke dinding ruang keluarga dengan posisi kedua tangan Saksi dipegang dan dipiting ke belakang punggung Saksi- 1, setelah Saksi tersandar di dinding lalu mulut Saksi- 1 disumbat dengan cara ditutup dengan mulut Terdakwa kemudian tangan kirinya membuka kancing baju Saksi- 1 sampai terbuka dan mengangkat BH Saksi- 1 sampai batas leher kemudian Terdakwa mencium leher, payu dara dan perut Saksi selanjutnya tangan kirinya membuka dan menurunkan celana panjang yang Saksi pakai namun celana dalam tetap Saksi pakai karena tidak dibuka sambil Terdakwa mengancam "Awajangan kau kasih tahu orang ya..".

5. Bahwa benar setelah celana panjang Saksi- 1 diturunkan, Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi- 1 yang saat itu Saksi- 1 masih menggunakan celana dalam, selanjutnya beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 lari ke kamar mandi sedangkan posisi Terdakwa masih di ruang keluarga sambil merapikan pakaiannya.

6. Bahwa benar karena benar-benar merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan perbuatan asusila pada akhir bulan Agustus 2010 yang tidak diberitahukan oleh Saksi- 1 kepada siapapun karena Saksi- 1 berada di bawah ancaman Terdakwa maka pada waktu berada di kamar mandi Saksi- 1 mengirimkan sms kepada Saksi- 4 Imam Hambali dengan kata-kata : "Bg aw minta tlng dtng krmah. Aw tkut ma Amang Bru Pane. Aw dikuti nya dri tdi. Bnyk lh d tarik2 aw. Pokoknya smuanya. Aw skrng d kmar mandi. Takut aw kluar. Dia jga crita klo bou tu skit. Dia blang dri pda melonte, dia mending ma aw", yang intinya Saksi- 1 meminta agar Saksi- 4 segera datang menolong Saksi- 1 karena merasa takut kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi- 1 karena masih merasa takut dan menginginkan bantuan dari Saksi- 4 Imam Hambali sehingga Saksi mengirim lagi sms yang kedua : "Bg aw minta tlng dtng aw benar2 minta tlng", dan Saksi kemudian mengirimkan lagi sms yang ketiga : "Bg cpat lh", dan sms yang ke-4 isinya, "Bg cpat. Sblum aw ne".

8. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian setelah Saksi- 1 selesai mandi lalu Saksi- 1 keluar lalu melihat Saksi- 4 Imam Hambali sudah ada di teras rumah bersama dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi- 4 Imam Hambali agar mengantar Saksi- 1 ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan setelah pergi Saksi- 1 diantar pulang oleh Saksi- 4 sambil Saksi- 1 menceritakan kejadian perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 4 Imam Hambali tetapi Saksi- 1 hanya menceritakan kalau Saksi- 1 dipeluk- peluk dan dicium oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membuka kancing baju Saksi- 1 sampai terbuka dan mengangkat BH Saksi- 1 sampai batas leher kemudian Terdakwa mencium leher, payu dara dan perut Saksi selanjutnya tangan kirinya membuka dan menurunkan celana panjang yang Saksi pakai walaupun celana dalam tetap Saksi- 1 pakai kemudian setelah celana panjang Saksi- 1 diturunkan, Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesek-gesekkankan kemaluannya ke kemaluan Saksi- 1 yang saat itu Saksi- 1 masih menggunakan celana dalam, selanjutnya beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi- 1 ; perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan cabul.

10. Bahwa benar Terdakwa telah memaksa Saksi- 1 dengan memakai kekerasan yaitu menggunakan tenaganya sebagai seorang laki-laki yang jauh lebih besar dari tenaga Saksi- 1 sebagai seorang perempuan yang bertenaga kecil dibandingkan dengan Terdakwa sehingga Saksi- 1 berhasil dicabuli oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan kekerasan* memaksa untuk melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan terhadap anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira 18.00 Wib atas suruhan Saksi- 2, Saksi- 1 menumpang tidur di rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus Jln. Dewi Sartika No. 1 Rantau Prapat karena Saksi- 2 dan suaminya pergi selama seminggu ke Tebing Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 sore hari pada saat Saksi- 1 masih ada di rumah Terdakwa, Saksi- 1 ada diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengantar ikan buntal di dalam toples ke rumah Sdr.Sariantoni di dekat rumah Saksi- 2 di Pulo Mas lalu Saksi dibonceng oleh Terdakwa sambil Saksi- 1 memegang toples berisi ikan buntal, lalu setelah itu Saksi- 1 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Perumahan DL Sitorus.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada waktu Saksi- 1 ada di rumah Terdakwa lalu Saksi- 1 permisi kepada isteri Terdakwa atau Saksi- 5 Ramida Br. Tambunan karena Saksi mau pulang mengambil roster pelajaran ke rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas, lalu saat itu isteri Terdakwa mengatakan, "Udah, amang borumu saja (maksudnya Terdakwa) yang ngantar", lalu Saksi- 1 dibonceng naik menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa menuju Perumahan Pulo Mas.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 1 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi- 2 di Perumahan Pulo Mas, kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan Saksi- 1 langsung ke kamar mengambil roster sedangkan Terdakwa di dapur sambil membuka kulkas, setelah mengambil roster Saksi- 2 bermaksud mandi, saat akan ke kamar mandi tiba-tiba Saksi- 1 didorong oleh Terdakwa ke dinding ruang keluarga dengan posisi kedua tangan Saksi dipegang dan dipiting ke belakang punggung Saksi- 1, setelah Saksi tersandar di dinding lalu mulut Saksi- 1 disumbat dengan cara ditutup dengan mulut Terdakwa kemudian tangan kirinya membuka kancing baju Saksi- 1 sampai terbuka dan mengangkat BH Saksi- 1 sampai batas leher kemudian Terdakwa mencium leher, payu dara dan perut Saksi selanjutnya tangan kirinya membuka dan menurunkan celana panjang yang Saksi pakai namun celana dalam tetap Saksi pakai karena tidak dibuka sambil Terdakwa mengancam "Awas jangan kau kasih tahu orang ya..".

5. Bahwa benar setelah celana panjang Saksi- 1 diturunkan, Terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Saksi- 1 yang saat itu Saksi- 1 masih menggunakan celana dalam, selanjutnya beberapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tumpah di celana dalam Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 lari ke kamar mandi sedangkan posisi Terdakwa masih di ruang keluarga sambil merapikan pakaiannya.

6. Bahwa benar karena benar-benar merasa ketakutan atas perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa sebelumnya juga telah melakukan perbuatan asusila pada akhir bulan Agustus 2010 yang tidak diberitahukan oleh Saksi- 1 kepada siapapun karena Saksi- 1 berada di bawah ancaman Terdakwa maka pada waktu berada di kamar mandi Saksi- 1 mengirim sms kepada Saksi- 4 Imam Hambali dengan kata-kata : "Bg aw minta tlng dtng krmah. Aw tkut ma Amang Bru Pane. Aw dikuti nya dri tdi. Bnyk lh d tarik2 aw. Pokoknya smuanya. Aw skrng d kmar mandi. Takut aw kluar. Dia jga crita klo bou tu skit. Dia blang dri pda melonte, dia mending ma aw", yang intinya Saksi- 1 meminta agar Saksi- 4 segera datang menolong Saksi- 1 karena merasa takut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi- 1 karena masih merasa takut dan menginginkan bantuan dari Saksi- 4 Imam Hambali sehingga Saksi mengirimkan lagi sms yang kedua : "Bg aw minta tlng dtng aw benar2 minta tlng", dan Saksi kemudian mengirimkan lagi sms yang ketiga : "Bg cpat lh", dan sms yang ke-4 isinya, "Bg cpat. Sblum aw ne".

8. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian setelah Saksi- 1 selesai mandi lalu Saksi- 1 keluar lalu melihat Saksi- 4 Imam Hambali sudah ada di teras rumah bersama dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi- 4 Imam Hambali agar mengantar Saksi- 1 ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan setelah pergi Saksi- 1 diantar pulang oleh Saksi- 4 sambil Saksi- 1 menceritakan kejadian perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi- 4 Imam Hambali tetapi Saksi- 1 hanya menceritakan kalau Saksi- 1 dipeluk- peluk dan dicium oleh Terdakwa.

9. Bahwa.....

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mencabuli secara paksa dengan memakai kekerasan tersebut terhadap Saksi- 1 Anggrek (Nama Samaran) yaitu seorang perempuan siswa kelas 2 SMK yang lahir tanggal 10 April 1994 sehingga pada saat kejadian yaitu tanggal 12 Nopember 2010 Saksi- 1 masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum berumur 18 tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, *Yang dilakukan terhadap anak*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta- fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengungkapkan bahwa setelah Majelis mengemukakan pendapatnya mengenai terbuktinya dakwaan kedua secara sah dan meyakinkan maka dari fakta- fakta di persidangan maka Majelis semakin berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan pertama adalah benar- benar terbukti secara sah dan meyakinkan, keyakinan mana masih dipandang perlu diuraikan karena dalam perkara ini Terdakwa membantah seluruh perbuatannya sedangkan Saksi peristiwa hanya ada Saksi- 1 sehingga untuk memenuhi syarat pembuktian dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka Majelis harus menemukan sejumlah petunjuk sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis perlu menguraikan beberapa fakta hukum yang semakin meyakinkan terbuktinya dakwaan pertama yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar untuk karena sudah tidak tahan lagi menahan diri untuk tidak menyampaikan kejadian yang dialaminya lalu pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 siang hari sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 menyuruh Saksi-4 Imam Hambali untuk datang ke rumah, dan setelah bertemu lalu sambil Saksi-1 menyetrika baju Saksi-1 menceritakan seluruh kejadian yang dialami oleh Saksi-1 mulai dari perbuatan Terdakwa yang telah memaksa Saksi-1 bersetubuh pada akhir bulan Agustus 2010 sampai dengan perbuatan percabulan dua hari sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Nopember 2010, lalu Saksi-1 minta bantuan Saksi-4 bagaimana caranya agar Terdakwa menghentikan perbuatannya terhadap Saksi-1.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 18.20 Wib Saksi-1 mengirimkan sms kepada Saksi-4 yang isinya, "Bg pnya rencana g", yang maksudnya apakah Saksi-4 punya rencana bagaimana caranya memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dan agar Terdakwa tidak mengganggu Saksi-1 lagi, lalu Saksi menjawab agar dilapor saja ke kakaknya langsung, dengan bunyi sms, "Spya dia g gnggu q kakakmu langsung", lalu dibalas lagi, "Percuma aq bilng ma kk al na orng tu anggap dia baik. Tlong aq lh bg qu g bhongt sumpah...", "Bg tlong bantu aq lh...", "Bg yg aq ceritkn waktu q menggosok tu aq g bohong. Aq tkut bg", artinya Saksi-1 tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 karena menurut Saksi-1, Saksi-2 tidak akan percaya kalau hanya laporan saja karena hubungan Saksi-2 dan keluarganya sangat baik dengan keluarga Terdakwa.

3. Bahwa benar atas permintaan tersebut Saksi-4 membalas, "Ya, nanti saya ke sana". Dibalas, "Cepat ya bg, Tlong aw. Biar kk tau kelakuan dia lgian ksian bou aw", yang maksudnya agar Saksi-4 segera membantu Saksi-1 agar kakaknya bisa diyakinkan dan juga Saksi-1 kasihan kepada "bou" yaitu isteri Terdakwa, dan belum sempat Saksi-4 membalasnya Saksi-1 Anggrek (Nama Samaran) mengirim sms lagi. "Bg dtng lh. Biar aw sms bou kalau aw g pulng nanti pasti dtng dia", yang maksudnya agar Saksi-4 membuktikan bahwa kalau ada kesempatan dimana Saksi-1 hanya sendirian saja di rumah maka Saksi-1 meyakini pasti Terdakwa akan datang lagi dan akan mengganggu Saksi-1.

4. Bahwa benar Saksi-4 kemudian membalasnya, "Apa rencananya yang mau kita buat?" lalu dibalas, "Terserh abng pa rencnya yg penting aw bisa bebs dri dia. Klu perlu bwa teman abng", kemudian dikirim lagi sms berikutnya "Bg tlong bantu aq lh". "Bg tlng lh cpat dtng aw benar2 minta tlng", maksudnya bahwa Saksi-1 sudah demikian tertekan atas perbuatan Terdakwa dan minta tolong kepada Saksi-4 bahkan Saksi-4 diminta membawa teman untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

5. Bahwa.....

5. Bahwa benar untuk membantu Saksi-1 menjalankan rencana pengebakan tersebut lalu sekitar pukul 18.30 Wib Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-2 di Pulo Mas, lalu Saksi-1 merencanakan akan mengirim sms kepada isteri Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-1 malam ini tidak pulang ke rumah Terdakwa, maka dengan demikian Saksi-1 ingin memastikan bahwa Saksi-1 akan berada sendiri di rumah dan Terdakwa pasti akan datang dan akan mencoba memperkosa Saksi lagi dan Saksi-4 akan bersembunyi memantau kedatangan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah disetujui oleh Saksi-4 lalu Saksi-1 mengirimkan sms kepada Saksi-5 atau isteri Terdakwa memberitahukan Saksi-1 malam itu akan tidur di rumah Saksi-2, dan setelah mengirimkan sms lalu Saksi-1 pergi mandi dan Saksi-4 duduk sambil nonton TV.

7. Bahwa benar pada waktu Saksi-1 ada di kamar mandi maka tiba-tiba Terdakwa benar-benar datang ke rumah Saksi-2, lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu mulai dari pintu depan, tetapi karena tidak ada yang buka lalu Terdakwa pergi ke belakang dan berhasil masuk dari pintu belakang sedangkan Saksi-4 segera bersembunyi di balik pintu kamar Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa masuk ke kamar Saksi-1 dan menemukan Saksi-4 bersembunyi di balik pintu kamar Saksi-1 dan setelah setelah Saksi-1 keluar dari kamar mandi kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 dan Saksi-4 sambil menuduh Saksi-1 dan Saksi-4 telah melakukan perbuatan asusila karena berdua-berduaan di rumah dimana yang punya rumah tidak ada.

9. Bahwa benar hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan melaporkan bahwa Terdakwa mendapati Saksi-1 dan Saksi-4 berdua-duaan di rumah Saksi-2 dan Saksi-2 awalnya percaya akan laporan Terdakwa sehingga Saksi-2 menghubungi Saksi-1 lalu marah-marah dan menuduh Saksi-1 dan Saksi-4 melakukan perbuatan asusila.

10. Bahwa tidak benar pengakuan Terdakwa untuk datang pada malam itu ke rumah Saksi-2 adalah karena Saksi-2 yang menghubungi dan meminta Terdakwa agar mengawasi Saksi-1, karena yang benar bahwa Saksi-2 baru menelepon Terdakwa setelah Terdakwa yang lebih dahulu menelepon dan melaporkan kepada Saksi-2 bahwa ia telah menemukan Saksi-1 dan Saksi-4 berdua-duaan di rumah Saksi-2, jadi sangat diyakini bahwa kedatangan Terdakwa pada malam itu adalah karena jebakan Saksi-1 dan Saksi-4 dimana Terdakwa menduga Saksi-1 akan sendirian saja di rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka seluruh dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya sehingga walaupun seorang wanita tersebut bukan isterinya bahkan wanita itu masih jauh dari dewasa atau masih anak-anak seperti Saksi-1, namun Terdakwa tetap melampiaskan hasrat biologisnya secara paksa karena Saksi-1 tidak menghendaki dilakukan terhadap dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa dengan sikapnya yang santun menganggap Majelis maupun Oditur tidak akan yakin dengan keterangan Saksi- 1 yang menuduhnya melakukan “perkosaan” dan percabulan, bahkan dengan sikap santunnya Terdakwa membantah seluruh keterangan para Saksi yang mendukung kebenaran dari keterangan Saksi- 1 tersebut dimana seolah- olah dengan sikapnya yang santun seolah- olah menunjukkan Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan bejatnya terhadap Saksi- 1, tetapi Terdakwa hanya mengakui bahwa Terdakwa memang suka menepuk- nepuk bahu dan merangkul dengan sopan Saksi- 1 sebagai tanda sayangnya seorang “paman” kepada seorang “keponakan”.

3. Bahwa setiap kali Terdakwa merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Saksi- 1, apalagi menyangkut perbuatan asusila yang tentunya sangat melukai harga diri “seorang pejabat nomor dua” di Koramil 03, namun Terdakwa tidak menunjukkan “bahasa tubuh” yang memberontak atas tuduhan yang dianggapnya sangat tidak mungkin dilakukan, melainkan Terdakwa tetap santun menolak semua keterangan Saksi- 1 dengan mengajukan alibi- alibi.

4. Namun.....

4. Namun dari keadaan Saksi- 1 sebagai seorang anak yang masih di bawah umur (16 tahun), masih duduk di bangku sekolah, dan berperilaku polos dan baik ; lalu bagaimana mungkin Saksi- 1 mampu merekayasa tuduhannya terhadap Terdakwa ? Selain itu Saksi- 1 dan Terdakwa sama- sama mengakui tidak ada alasan atau persoalan terhadap Saksi- 1 untuk menjatuhkan martabat Terdakwa karena hubungan antara keluarga Saksi- 1 (Saksi- 2 dan suaminya) sangat baik dengan keluarga Terdakwa.

5. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi- 1 menjadi tidak perawan dalam usia dini, mengalami tekanan psikis yang sangat dalam, rasa malu dan minder terhadap teman-teman sekolahnya sehingga Saksi- 1 harus pindah sekolah kembali ke kampung asalnya, keluarga (orang tua) Saksi- 1 menjadi sangat kecewa dan menyesal menyekolahkan anak perempuannya di rumah keponakannya sendiri (Saksi- 2) dan menilai masa depan anaknya sangat suram.

6. Oleh karena itu, tidak mengakunya Terdakwa selama pemeriksaan berlangsung akan berpengaruh pula terhadap penjatuhan pidananya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa sudah berdinis selama 28 tahun sampai terjadinya perkara ini.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya karena menganggap atas perbuatan yang pertama Saksi-1 tidak memberitahukan kepada siapapun sehingga Terdakwa terus mencari kesempatan apabila Saksi-1 sedang sendirian di rumahnya.
3. Terdakwa mencoba mengalihkan tuduhan kepada orang lain.
4. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menjadi tidak perawan dalam usia dini, keluarga Saksi-1 ikut malu dan kecewa karena masa depan anaknya menjadi suram.
5. Perbuatan Terdakwa sebagai anggota Koramil telah mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
6. Terdakwa seharusnya melindungi anak yang berada di bawah pengawasannya tetapi Terdakwa justru menjadikannya korban pelampiasan nafsu bejatnya.
7. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI khususnya menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, khususnya sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang memberatkan pidananya tersebut maka Majelis menilai pada diri Terdakwa terdapat perilaku yang buruk yang seharusnya tidak boleh terjadi di lingkungan militer karena seorang prajurit diharapkan menjadi pengayom masyarakat namun justru kehadiran Terdakwa telah melukai hati masyarakat sehingga merusak hubungan sosial dilingkungannya, dan untuk menyeimbangkan kembali tatanan yang dirusak akibat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dibina dalam waktu yang cukup sehingga diharapkan sekembalinya Terdakwa ke lingkungan masyarakat akan memulihkan kembali hubungan yang rusak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perilaku yang buruk tersebut maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, karena apabila setelah selesai menjalani pidana badan pelaku kejahatan seperti Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer maka kehadirannya akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan karena para prajurit lain juga tidak akan menerima kehadiran pelaku kejahatan seperti halnya Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa akan dapat ditiru, atau membuat para prajurit yang mungkin sedang terlibat kasus serupa namun belum terungkap maka perbuatan tersebut akan terus berlangsung; sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap jenis kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana denda juga dipandang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Saksi-1 Dermi Br. Tambolon, surat mana dijadikan petunjuk atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. 1 (satu) lembar ijazah SD Nomor DN-07 Dd 0212815 atas nama Saksi-1, dan
 - c. 1 (satu) lembar ijazah SMP Nomor DN-07 DI 0034041 Saksi-1 ;

kedua ijazah tersebut sebagai petunjuk tentang usia Saksi sesuai dakwaan Oditur sehingga keduanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2. Foto-foto : 2 (empat) lembar foto rumah tempat tinggal Saksi-2 dan Saksi-1 yaitu gambar rumah atau tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi-1, dan 2 (dua) lembar foto rumah Terdakwa di samping rumah Saksi-2 yaitu gambar rumah Terdakwa yang berdampingan dengan rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang sedang direhab sehingga ada alasan Terdakwa untuk selalu datang ke rumah Saksi-2 ; seluruhnya menunjukkan lokasi atau daerah terjadinya tinda pidana ini oleh karenanya foto tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 81 ayat (1), pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002, jo pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MR. MP, SERMA NRP 509425, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - a. Kesatu : Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dan ;
 - b. Kedua : Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan.
Menetapkan selama waktu Tedakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/529/RSUD/2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama Dermi Br. Tambolon yang ditanda tangani oleh Dr. Nisman Sri Hanum S. SpOG NIP. 107008282000032005 dan dikeluarkan oleh RSUD Rantauprapat Pemerintah Kab. Labuhanbatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 (satu) lembar ijazah SD Nama Dermi Tampubolon. SD Nomor DN-07 Dd 0212815 atas WAHYUPI, SH

MAYOR SUS NRP 524404 (satu) lembar ijazah SMP Nomor DN-07 Dd 0034041 atas nama Dermi Tampubolon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Foto-foto : 4 (empat) lembar foto masing-masing 2 (dua) lembar foto rumah Saksi Linda Br. Sitindaon dan rumah Tedakwa, tetap dilekatkan dalam bekkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn, LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Penasihat Hukum M. BILAL, SH, LETTU CHK NRP 11050027840681 dan ZULKARNAEN SIREGAR, SH, PENATA MUDA III/a NIP 196307031988051001 serta Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH. MKn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468